


Nomor : 066/PUU-II/2004



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
PEMBUKTIAN
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI
PERKARA NO. 066/PUU-II/2004
PENGUJIAN UU No. 24 TAHUN 2003 PASAL 74
TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG.
NO. 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN
INDUSTRI
TERHADAP UUD 1945**

SELASA, 18 JANUARI 2005

**JAKARTA
2005**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH PEMBUKTIAN MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PERKARA NO. 066/PUU-II/2004 PENGUJIAN UU.NO 24 TAHUN 2003 PASAL 74 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UU NO. 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI TERHADAP UUD 1945

KETERANGAN

1. **H a r i** : Selasa
2. **Tanggal** : 18 Januari 2005
3. **Waktu** : 10.07-12.35 WIB
4. **Tempat** : Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
5. **Susunan Persidangan :**
 1. **Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.** (**K e t u a**)
 2. **Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.** (**Anggota**)
 3. **Prof. H. A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LL.M.** (**Anggota**)
 4. **Prof. H. A. MUKHTIE FADJAR, S.H.** (**Anggota**)
 5. **H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.** (**Anggota**)
 6. **Dr. HARJONO, S.H., MCL.** (**Anggota**)
 7. **I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH.** (**Anggota**)
 8. **MARUARAR SIAHAAN, S.H.** (**Anggota**)
6. **Pemohon** : Dr. Elias Tobing, S.H Dkk
7. **Panitera Pengganti:** Wiryanto, S.H., M.Hum.
8. **Acara** : Mendengar Keterangan Saksi

JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

1. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan lanjutan Perkara 066/PUU-II/2004 dalam rangka Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, saya ulangi, dalam rangka Pengujian Undang-undang Perkara 066/PUU-II/2004 dalam rangka Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK 1X

Saudara-saudara, saya persilakan Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja yang hadir, silakan.

2. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami sebagai Kuasa Pemohon, Sofyansori, S.H. dan disamping kami adalah prinsipal kami Dr. Ellias Tobing, kami akan menghadirkan Saksi Adi Sasono, Dr. Jhon Palinggi, Herdianto, S.H. dan Amin Kiming. Dan sekarang yang sudah ada baru Adi Sasono dan Herdianto, S.H. Sebelumnya, kami juga akan menyampaikan daftar bukti, karena dulu kami mengajukan secara berangsur-angsur, jadi sekarang kami lengkapi daftar bukti tersebut.

Terima kasih.

3. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Selanjutnya saya mengundang Pihak Pemerintah dan Pihak DPR, ada yang hadir? Pemerintah katanya hadir, saya persilakan masuk ke dalam, meskipun staf, tapi tidak apa-apa, belum datang.

Pihak Terkait saya persilakan, siapa yang hadir, masuk silakan. Silakan duduk di sini saja Pihak Terkait, supaya nanti tempat Saksi di sana, di sisakan sebagian untuk Pemerintah, kalau nanti pihak Pemerintah datang. Pihak Pemerintah katanya akan hadir dan hak mereka untuk hadir dalam persidangan, meskipun seperti sudah saya sebut dalam persidangan yang lalu, mereka wajib setidaknya-tidaknya 1 kali dan Menterinya sudah hadir mewakili Presiden dan sekarang ini karena sudah menyampaikan keterangan lisan maupun tertulis, maka mereka boleh tidak hadir, meskipun mereka berhak selalu hadir dalam seluruh persidangan. Saya persilakan Saudara Pihak Terkait Kadin dan Kuasanya untuk memperkenalkan diri dulu, silakan.

4. PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Terima kasih Ketua Yang Mulia.
Saya sendiri Nurhasyim Ilyas dan Yodi adalah Kuasa Kadin, dari Kadin ada yang hadir 2 orang, diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri.
Terima kasih.

5. PIHAK TERKAIT (UTAMA KAYO)

Saya Utama Kayo, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia.

6. PIHAK TERKAIT (SUNDORO SUPRINGGO)

Saya dari Kadin Jerman diperbantukan untuk Kadin Indonesia.

7. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Selanjutnya sebagaimana jadwal hari ini, Saudara Pemohon akan menghadirkan untuk didengar keterangannya 4 orang calon Saksi, yang sudah hadir empat-empatnya atau bagaimana?

8. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Sudah hadir baru 2 orang, mungkin lihat keadaan, karena kita tahu hujan, mungkin macet, sekarang sedang di jalan.

9. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saya persilakan untuk dihadirkan, masuk dipersilakan.

10. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Yang baru hadir Bapak Adi Sasono dan Herdianto, S.H.

11. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan masuk, selamat datang Calon Saksi, saya persilakan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan nanti untuk kepentingan pengambilan sumpah, tolong disebut juga agama, silakan mulai dari Bapak Adi.

12. SAKSI (ADI SASONO)

Saya Adi Sasono, Saksi untuk Pemohon, agama Islam.

13. SAKSI (HERDIANTO)

Saya Herdianto, agama Islam, Saksi dari Pemohon.

14. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebelum diambil sumpah, saya ingi menyampaikan, bahwa ada beda antara Saksi dan Ahli. Kalau Saksi akan didengar keterangannya berdasarkan keSaksian, keSaksian itu adalah apa yang dilihat, apa yang didengar atau apa yang dialami. Sedangkan Ahli akan didengar keterangannya menurut pengetahuannya, menurut keahliannya. Kalau di dalam pengujian undang-undang yang biasanya luas adalah Ahli, boleh memberikan keterangan apa saja yang berkaitan dengan keahlian yang bersangkutan, saya ingin cek saja apakah Saudara Pak Adi terutama ini lebih cenderung sebagai Saksi atau sebagai Ahli.

15. SAKSI (ADI SASONO)

Sebagai Saksi saja.

16. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saksi saja, Bapak yang satu lagi, Herdianto, S.H.

17. SAKSI (HERDIANTO)

Sebagai Saksi.

18. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saksi, ya tapi itu konsekuensinya. Keterangan yang diberikan sangat terbatas kepada keSaksian saja, sementara peradilan undang-undang, ini yang kita adili undang-undang ini, jadi lebih banyak aspek yang berkaitan dengan pengetahuan. Jadi, sebetulnya itu opsi saja, kalau Pak Adi menurut kami ya bisa juga disebut sebagai Ahli, kalau tidak mau sebagai Ahli tidak apa-apa, bagaimana Pak Adi?

19. SAKSI (ADI SASONO)

Ya, Sebagai Saksi saja.

20. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya mulai masing-masing terlebih dahulu Pak Adi Sasono berdiri untuk diambil sumpah, silakan berdiri.

21. HAKIM Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Calon Saksi, Saudara diminta mengikuti lapadz sumpah yang akan dibacakan.

Demi Allah.

22. SAKSI (ADI SASONO)

Demi Allah.

23. HAKIM Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saya bersumpah.

24. SAKSI (ADI SASONO)

Saya bersumpah.

25. HAKIM Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Akan menerangkan yang sebenarnya.

26. SAKSI (ADI SASONO)

Akan menerangkan yang sebenarnya.

27. HAKIM Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Tidak lain dari yang sebenarnya.

28. SAKSI (ADI SASONO)

Tidak lain dari yang sebenarnya.

29. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

silakan, bergantian.

30. HAKIM Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Demi Allah.

31. SAKSI (HERDIANTO)

Demi Allah.

32. HAKIM Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Saya bersumpah.

33. SAKSI (HERDIANTO)

Saya bersumpah.

34. HAKIM Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Akan menerangkan yang sebenarnya.

35. SAKSI (HERDIANTO)

Akan menerangkan yang sebenarnya.

36. HAKIM Prof. Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.

Tidak lain dari yang sebenarnya.

37. SAKSI (HERDIANTO)

Tidak lain dari yang sebenarnya.

38. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sekarang saya persilakan Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi yang 2 orang ini, sekaligus saja atau yang mau duluan yang mana, silakan. Yang tujuannya adalah untuk meminta keterangan yang berkaitan dengan keSaksian Saksi ini, di dalam kaitannya dengan permohonan yang Saudara ajukan, berkaitan dengan kedua undang-undang ini atau salah satu atau duanya, saya persilakan.

39. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Pertanyaan atau keterangan yang kami minta kepada kedua Saksi, terutama sekali mengenai pengalaman Saksi sebagai pengusaha Usaha Kecil dan Menengah, sehubungan dengan Kadin yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987. Kemudian, mungkin khusus untuk Saudara Saksi Herdianto kami ingin menanyakan latar belakang Saudara Herdianto sebagai Usaha Kecil Menengah bergabung dengan Kadin UKM. Kepada Bapak Adi Sasono, saya akan menanyakan terutama sekali Beliau sebagai yang berkecimpung di dalam Usaha Kecil Menengah dihubungkan dengan pengalaman Beliau selaku bekas Menteri Koperasi dan UKM, bagaimana hubungannya dengan Kadin Indonesia, sementara itu, untuk selanjutnya nanti prinsipal kami juga akan mengajukan pertanyaan.

Terima kasih.

40. SAKSI (ADI SASONO)

Saya kebetulan pernah menjadi pengurus Kadin Indonesia, dari pengalaman saya Kadin Indonesia memang secara alami lebih merupakan kumpulan dari masyarakat ekonomi usaha menengah ke atas. Sulit dibayangkan kaki lima menjadi pengurus Kadin Indonesia. Buruh tani jadi pengurus Kadin Indonesia juga tidak mungkin, karena beda kelas ekonomi. Jadi, pengalaman saya sebagai pengurus Kadin selama bertahun-tahun menunjukkan, bahwa ada kesulitan untuk melibatkan mereka yang jumlahnya 42 juta itu dalam kepengurusan Kadin Indonesia. Memang ada program untuk mereka, saya kebetulan Di Kompartemen Usaha dan Industri Kecil sejak zaman Bapak Sotion Ardjanggi, sejak awal keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987. Tapi, harus dibedakan antara kepentingan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dengan bantuan untuk mereka. Yang pertama menyangkut kesempatan buat mereka untuk membangun posisinya secara kolektif, untuk mendapatkan hak-haknya, karena itu mereka harus diberdayakan, bukan diperlakukan sebagai obyek dari

kebaikan hati pengusaha besar, seperti yang dimengerti selama ini oleh para pengusaha besar. Saya minta maaf, saya tidak punya pengalaman sebagai UKM, pengalaman saya yang bukan UKM, saya dulu di Krama Yudha, sekarang saya menjadi Komisaris di dua perusahaan yang masuk pasar modal, jadi definisi bukan UKM. Jadi, sebagai orang yang terlibat di perusahaan besar, memang kita punya masalah-masalah dan kaitan perusahaan besar,. Kalau kaitannya dengan yang kecil tentu ada, tapi lebih banyak merupakan program sosial yang tidak terkait dengan kepentingan usaha, karena itu hemat saya, masalah-masalah yang kaitannya dengan orang kecil biar ditangani secara kolektif oleh mereka sendiri sebagai subyek bukan sebagai obyek, itu kesimpulan dari pengalaman dan pengamatan saya.

Ketika orang kecil di Tanah Abang digusur, karena Tanah Abang mau diperbaharui, kalau kita lihat harga obyek dari kios Tanah Abang $2 \times 2 = 4 \text{ m}^2$ harganyakan hanya 8 juta, karena biaya konstruksi hanya 2 juta, tapi developer menetapkan lebih dari 300 juta, Kadin Indonesia tidak akan membela yang kecil, karena tidak terkait secara emosi dengan kepentingan Kadin Indonesia yang punya kesibukan lain yang tidak bisa disalahkan, saya juga berasal dari kelompok itu, jadi saya bisa mengerti jalan pikiran para pengusaha besar itu.

Terima kasih.

41. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan, kemudian.

42. SAKSI (ADI SASONO)

Ada dua hal. Nomor satu yang menyangkut legalitas, memang kalau dari segi undang-undang dulu, dipertimbangkan hanya ada satu wadah dalam konteks politik waktu itu. Sekarang, kita sudah berubah gagasan penyeragaman dan penyatuan tidak bisa lagi diterima secara politik. Kalau orang-orang kecil ingin membangun posisi tawar kolektifnya melalui Kadin UKM, pertanyaan saya apa salahnya? Kenapa kita menghalangi? Memang ada pertanyaan kenapa harus pakai nama Kadin begitu kan saya bilang itukan nama generik, jadi siapapun bisa pakai, begitu. Yang penting tidak sama persis.

Terima kasih.

43. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Sebelum kepada *principle* kami, Bapak Hardiyanto dengan pertanyaan yang sama, saya kemukakan tadi.

Terima kasih.

44. SAKSI (HERDIANTO)

Saya, sebelum bergabung dengan Kadin, pengurus Kadin UKM atau katakan Kadin UKM saya memang pengusaha yang menengah ke bawah. Saya melihat dengan bergabungnya ke Kadin UKM, saya melihat banyak UKM-UKM yang kurang diakomodasi, baik dari pihak Kadin Indonesia.

Masalahnya apa? Masalahnya, begitu banyaknya UKM, organisasi yang ada itu, belum bisa menjembatani. Terbukti, saya sekarang selaku pengurus Kadin UKM Provinsi Jawa Timur itu, pada waktu pelantikan saya tanggal 31 Oktober 2001 itu,

kami sudah ada hambatan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1987. Karena kita mengingat kepentingan UKM yang begitu banyak yang masih belum terjembatani itu, baik masalah yang saya melihat itu, mengenai usaha kecil sangat tergantung kepada rentenir. Dari sini, kami ada memperjuangkan masalah UKM. Itu, pada waktu saya dengan membentuk dari Kabupaten Blitar Kota dan Kabupaten, Malang Kota dan Kabupaten, dan Jombang dan setelah Nganjuk, ternyata di situ ada surat edaran dari Kadinda Jawa Timur ditujukan kepada Gubernur dan Bupati Walikota. Itu yang mengatakan, bahwa keberadaan Kadin UKM adalah illegal. Padahal, kita berdiri Tahun 2001. Mengingat bahwa dengan adanya reformasi kita menginginkan perubahan-perubahan. Di sini, kita berusaha dengan segala cara untuk tidak ke pemerintahan sehingga kami berusaha dengan untuk mengikutsertakan usaha kecil ikut dana bergulir lewat Pusri dan Dispora.

Kedua, kami berusaha mengangkat orang-orang kecil itu, di dalam masalah manajemen sehingga kami bekerja sama dengan Unair Ekonomi untuk membuat suatu proposal sehingga biaya-biaya tidak terlalu mahal. Di sini, kami ikut program dari BNI, waktu itu ULM. Itu sudah berjalan cukup bagus ternyata sudah ditiadakan ULM.

Dengan program-program pemerintah yang kita ikut, masalah KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan) di sini, saya memperjuangkan UKM dalam pada waktu sudah mencapai 31 kabupaten yang bergabung dalam Kadin UKM, sehingga terkumpul anggotanya satu juta tiga ratus. Dalam masalah pengikutan program KPK (Komite Penanggulangan Kemiskinan) di sini, kami selalu banyak mengalami hambatan. Mengenai program KPK, ternyata ada sistem yang namanya KKMB. Di sini, kami dalam kesulitan KKMB masuk kami mencoba menerobos pendekatan-pendekatan sehingga kami bisa membuat Rakerda yang dihadiri oleh 31 kabupaten. Yang mana waktu itu dihadiri kebetulan dihadiri Pak Adi Sasono, Pak Gunawan Sumodiningrat maupun BI (Pak Nana), BRI (Pak Layu), dari BPNM itu diwakili Pak Harjono.

Di sini, kami berusaha membuat suatu terobosan dengan tujuan tidak melalui sistem-sistem itu tadi. Sehingga pendekatan-pendekatan dengan bank, langsung ke pelaku UKM, karena anggota kami riil. Ternyata, pada waktu ditunjuk kewenangan BRI, di sini Pak Layu mengatakan, bahwa "Saya diteleponi oleh Kadin daerah yang mana kita tidak bisa untuk langsung, jadi kita diam-diam saja, kedua katanya gubernur belum merestui masalah keberadaan Kadin UKM".

Di sini, kita mengalami suatu hambatan yang sehingga menimbulkan emosi para UKM yang mana pada waktu itu seluruh 31 kabupaten mau mengadakan demonstrasi karena dianggap program pemerintah yang melalui KPK adalah retorika. Dengan begitu gencarnya kami mengalihkan perhatian, kebetulan Pak Adi Sasono melihat situasi seperti itu, sehingga dialihkan perhatian supaya tidak begitu panas, sehingga dapat dialihkan pertanian mengenai kredit yang 100% merupakan sub roda yang mana sudah dilaksanakan di Nganjuk dengan koleganya Pak Adi, sehingga mereka agak redam. Kedua, dari teman-teman yang dari Ngawi, itu berusaha mengalihkan untuk mencari terobosan supaya mendapatkan kredit lewat koperasi yang mana dananya katanya dari pihak investor. Yang mana sampai saat ini, hari ini Selasa itu, kumpul di Ngawi sudah ada kira-kira 3 bulan ini. Jadi, dengan perhatian dari anggota Kadin UKM Provinsi Jawa Timur yang begitu melonjak emosi, sehingga agak teredam.

Demikian, terima kasih.

45. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Satu lagi pertanyaan kami kepada Bapak Herdianto. Dengan adanya Undang-undang Kadin Nomor 1 Tahun 1987 yang menyatakan, “Kadin merupakan satu wadah bagi pengusaha Indonesia”.

Saksi, selaku UKM dan membentuk Kadin UKM apakah Saksi itu merasa hak-hak Saksi terpenuhi atau tidak di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 begitu?
Terima kasih.

46. SAKSI (HERDIANTO)

Dengan adanya Undang-undang 1 Tahun 1987 itu, dengan kepentingan saya selaku UKM atau pengurus Kadin UKM, kita merasa ada tindakan yang sifatnya otoriter. Boleh dikata saya mengatakan, bisa dikatakan monopoli. Di sini kata dari **monopoli** itu, masuk dalam bidang, yang di sini menurut saya, “*mempersulit masuknya para pesaing dalam bisnis yang bersangkutan mendapatkan hak paten yang dapat mengakibatkan dia persaingan sulit untuk menandingi produk atau jasa tersebut. Menggugat pesaing-pesaingnya atas tindakan pemalsuan hak paten melanggar hukum anti monopoli dan tuduhan-tuduhan lain*”. Itu menurut saya, karena selama saya berkecimpung dalam perusahaan Kadin UKM, kami mengalami hambatan dari segi sektor apalagi pemerintahan.

Terima kasih.

47. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Maksud kami, hak Saudara selaku warga Indonesia di dalam berserikat itu, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dengan adanya Undang-undang Nomor 1 itu, bagaimana hak Saudara itu terpenuhi atau tidak?

Terima kasih.

48. SAKSI (HERDIANTO)

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, hak saya tidak terpenuhi karena masalahnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar Pasal 28 Tahun 1945 dan Pasal 33 ayat (4) termasuk di Undang-undang HAM Tahun 1999 Pasal 39.

49. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Jadi, dalam hal ini hak Saudara tidak terpenuhi, begitu?

50. SAKSI (HERDIANTO)

Ya.

51. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Terima kasih.

Kemudian, kami persilakan kepada *principle* kami.

52. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

53. PEMOHON (Dr. ELIAS L. TOBING, S. H)

Terima kasih Pak Hakim.

Pertama, Pak Adi Sasono yang kami hormati, apakah salah, kami waktu di Kadin Indonesia selama 8 tahun, keluar. Karena merasa tidak merasakan manfaat sebagai UKM dan kemudian kami dengan kawan-kawan membentuk asosiasi-asosiasi, dulu di sektor UKM. Kemudian asosiasi ini, berhimpun dalam Kadin UKM sebagai top organisasi untuk memperjuangkan secara mendalam dan terfokus UKM ini. Apakah salah kami membentuk Kadin UKM? Ini pertama kepada Pak Adi Sasono.

Kemudian yang kedua, apakah betul dengan membentuk Kadin UKM membingungkan masyarakat, karena ada dua Kadin katanya. Apakah Bapak sebagai tokoh masyarakat dan tokoh UKM mendengar dan apakah ada klien dari dunia usaha dengan adanya Kadin Indonesia dan Kadin UKM membingungkan katanya? Apakah betul? Apakah bukan merasa bahwa UKM itu merasa dilindungi? Karena selama ini tidak merasakan manfaatnya.

Kemudian yang ketiga, kepada Pak Adi. Apakah betul, bahwa Bapak sebagai tokoh organisasi, masalah Kadin UKM dan Kadin Indonesia bisa diselesaikan dalam musyawarah nasional? Karena dalam musyawarah itu, yang kita tahu yang punya hak suara adalah Kadinda-Kadinda. Sedangkan UKM-UKM itu, minoritas. Itu dulu sama Pak Adi ini. Nanti, satu Pak Herdianto.

Terima kasih.

54. SAKSI (ADI SASONO)

Nomor satu, apakah salah? Ya, tidak salah. Kalau Anda tidak melakukan, Anda salah. Sebab, Anda tidak akan mendapat hak Anda, kecuali kalau Anda perjuangkan. Kalau Anda ditindas, itu sudah nasib Anda, kecuali kalian perjuangkan. Jadi, hemat saya Anda perjuangkan sebab hal itu tidak akan diberikan orang. Itu satu.

Yang kedua, membingungkan? Saya tidak melihat ini, sebagai isu besar yang membingungkan. Saya kira tidak relevan, itu saya kira Kadin Indonesia dan Kadin UKM, itu sangat berbeda, begitu. Indonesia, UKM, yang mogok saja begitu ya, jangan main monopoli jangan serakah, begitu lho. Jangan mengada-ada, begitu.

Saya dari kalangan pengusaha yang tidak UKM, Pak. Minta maaf, Pak. Maksud saya, tidak UKM. Tetapi hemat saya, teman-teman saya itu, untuk jangan memonopoli sesuatu yang tidak bisa dipegang. Tidak mungkin karena kepentingannya itu, berbeda. Kalau menurut saya, itu ideologis bukan karena kepentingan ekonomi. Saya sebagai pengusaha yang tidak UKM. Sebagai pengusaha yang tidak UKM, saya berteman dengan yang tidak UKM. Karena itulah yang bisa sinergi sebagai sesama pengusaha yang tidak UKM. Ini bukan pengalaman setahun, dua tahun, sudah puluhan tahun. Karena, asalnya saya bukan dari kalangan pemerintahan, hanya kecelakaan saja pernah jadi pemerintah sebentar. Tapi, pengalaman saya begitulah saya berkongsi dengan yang tidak UKM. *Masa*, saya harus berkongsi dengan kaki lima karena saya tidak ada kepentingan, kecuali dari segi ideologis.

Kalau dari segi sosiologis, saya akan memberikan apa saja karena ini komitmen hidup saya untuk UKM, bukan dari segi kepentingan usaha. Yang terakhir, tadi pertanyaannya apa? Anda banyak memberikan pertanyaan.

55. PEMOHON (Dr. ELIAS L. TOBING, S. H)

Satu lagi, apakah masih mungkin diselesaikan melalui Musyawarah Nasional? Karena katanya pada sidang yang lalu, bisa diselesaikan melalui Musyawarah Nasional antara Kadin Indonesia dan Kadin UKM karena dalam Musyawarah Nasional itu, mayoritas yang bersuara adalah Kadin daerah-Kadin daerah. Karena UKM itu minoritas, tidak mungkin ada hak suara di Munas.

Terima kasih.

56. SAKSI (ADI SASONO)

Terima kasih.

Di Kadin Indonesia, saya boleh membela Kadin Indonesia Bapak ya? Di Kadin Indonesia itu sebagian besar anggotanya juga UKM. Yang pengusaha tidak tergolong UKM, menengah itu 50 miliar atau lebih omsetnya pertahun, sebagian besar itu UKM di Indonesia. Tapi, harus diingat UKM itu ada banyak kelasnya, yang kecil itu sama dengan 1 miliar omset pertahun, tapi yang paling banyak yang dimasyarakat itu yang omsetnya 100 juta atau kurang. Ini yang tidak mungkin diwakili dalam satu organisasi yang secara alami, yang besar itu yang punya sumber daya, tidak mungkin orang tidak mempunyai sumber daya bisa jadi pengurus Kadin Indonesia, tidak mungkin harus cari kantor, harus cari biaya dan sebagainya. Kaki lima mau membantu organisasi bagaimana, untuk menolong diri sendiri sudah susah, digusur kesana-kemari. Petani kecil, buruh tani tidak mungkin bisa diwakili dalam satu wadah dan ide untuk menyatukan satu musyawarah itu semoga ada keajaiban, tetapi menurut saya tidak logis, tidak masuk akal dan bertentangan dengan kaidah keilmuan yang kita tahu, bahwa tidak mungkin kelas yang berbeda itu bersatu dalam satu kepentingan, itu tidak mungkin kecuali sama-sama ke Mesjid atau ke Gereja itu mungkin. Kalau dari segi ekonomi, itu dari pengalaman saya susah begitu Pak, jadi menurut saya biarkan tumbuh Kadin UKM yang besar, teman-teman saya mohon tidak usah berpretensi mengurus semuanya, itu tidak realistis, tidak masuk akal dan kesannya itu serakah, itu tidak sehat, itu jahat. Biar yang kecil-kecil berdiri sendiri, membangun kekuatan kualitas sendiri, dan kita menganggangi suatu yang tidak layak. Kita tidak bisa mengurus 42 juta unit ekonomi di Indonesia tidak mungkin, tidak masuk akal itu.

Terima kasih.

57. PEMOHON (Dr. ELIAS L. TOBING, S. H)

Terima kasih Bapak Herdianto.

Bapak Herdianto melihat kita begitu berdiri, pertama sekali berjuang pusat dan daerah untuk ke DPR untuk minta revisi undang-undang itu, tetapi apakah mungkin dengan kondisi yang dulu pun DPR dikuasai Golkar yang mayoritas pengurus Kadin dan sekarang pun DPR dikuasai oleh Golkar yang mayoritas pengurus Kadin. Apakah mungkin kita bisa berjuang melalui DPR dalam rangka revisi, itu pertama. Yang kedua, apakah menurut Bapak satu-satunya harapan kita adalah melalui Mahkamah Konstitusi untuk ada penguatan legalitas Kadin UKM? dua dulu.

Terima kasih.

58. SAKSI (HERDIANTO)

Kalu kita ke DPR seperti yang lalu, kita memang kurang ada tanggapan. Namun, kami berharap untuk DPR, kita melalui DPR pada saat ini benar-benar Anggota DPR ada hati nurani, tapi kalau saya melihat dengan situasi perkembangan saya sangat pesimis sekali, yang kedua apa tadi?

59. PEMOHON (Dr. ELIAS L. TOBING, S. H)

Yang kedua, karena tidak mungkin melalui DPR apakah menurut Bapak satu-satunya harapan kita di Mahkamah Konstitusi?
Terima kasih.

60. SAKSI (HERDIANTO)

Kita mengharapkan di Mahkamah Konstitusi itu mengubah Undang-undang Nomor 187 Pasal 4, karena di sini kalau khususnya di Jawa Timur, kalau itu tidak ada perubahan bagaimana anggota kami yang 1,3 juta itu nasibnya, itu masalahnya di situ karena apa, kalau itu diubah kami menghendaki dan berkeinginan banyak Kadin-Kadin apa itu berupa Kadin Cina, Kadin Pribumi. Yang penting, kepentingan orang kecil dapat dijembatani itu maksud saya.
Terima kasih.

61. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH

Jadi, Saudara sebenarnya mau mengatakan sesuatu ke Mahkamah Konstitusi lewat pertanyaan, bicara saja langsung. Baik kalau begitu tidak ada lagi yang mau diajukan, saya beri kesempatan kalau Pihak Terkait mau mengajukan pertanyaan, hanya tentu sebagai Saksi, jangan ditanya pengetahuannya tentang hukum, tapi keSaksiannya saja sebagaimana tadi yang sudah disampaikan keterangannya, silakan kalau Saudara mau tanya tentang hukum, tanya ke Pemohon boleh, tapi ke Saksi sejauh keSaksiannya saja. silakan.

62. PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Terima kasih Bapak Ketua yang Mulia.

Sebelumnya ingin kami sampaikan, bahwa kecuali Kuasa kami akan memberikan pertanyaan, kemungkinan saja dari Kadin sendiri yang ikut sertakan memberikan pertanyaan dan nanti dari Kadin akan juga ditampilkan seorang Saksi yang sudah hadir sekarang. Terima kasih.

Dua Saksi, terima kasih.

Kepada Saksi Saudara Adi Sasono, tadi Saudara mengatakan UKM dirasakan sebagai suatu obyek bukan subjek, disamping itu Saudara mengatakan, bahwa di Kadin sejak dulu sampai sekarangpun banyak UKM anggotanya, tetapi UKM yang kuat, UKM yang lemah itu ada di luar. Apakah yang Saudara sebut sebagai obyek di sini, yang Saudara maksud sebagai obyek itu apa? Apakah UKM yang kecil itu yang dianggap obyek atau UKM yang ada di Kadin itu sebagai obyek, begitu pertanyaan kami yang pertama. Silakan.

63. SAKSI (ADI SASONO)

Kalau Saudara mengetahui jumlah unit usaha itu 42 juta di Indonesia, sebagian besar itu informal, mikro yang omsetnya itu 100 juta atau kurang. Itu sekitar 90% lebih, mereka ini tidak mempunyai posisi tawar dalam interaksi ekonomi, kalau Anda mengetahui dalam tranSaksi ekonomi itu selalu ada hukum, hukum pasar namanya yang kuat selalu mendikte kaum yang lemah. Yang besar selalu menguasai yang kecil, kalau Anda menyaksikan setiap kali ada pembangunan apa itu mal, pasar modern, perumahan-perumahan. Itu selalu berubah pelaku yang terlibat, dulu pasar tradisional yang masuk kuat, dulu kampung biasa dibuat perkampungan modern yang masuk golongan kuat. Itu terjadi terus menerus dalam sejarah republik kita, orang kecil tidak mempunyai posisi tawar, yang besar-besar sering sekali timbul iba hati, membantu, ada program, membantu itu mulia, tapi membantu itu menempatkan yang kecil, yang lemah sebagai obyek. Dan tujuan bantuan itu adalah untuk melestarikan posisi yang kuat tetap kuat, dengan mereduksi ketegangan sosial akibat kepincangan yang ada, situasi ini akan berlangsung terus sampai yang kecil dijadikan obyek, dijadikan subjek untuk memperkuat posisinya, sehingga bisa melakukan tuntutan haknya secara kolektif. Itu situasi umum, pada waktu saya mengurus Kadin, kita berusaha membantu anggota kita yang lemah, tapi saya mengetahui bantuan yang bisa saya lakukan jumlahnya tidak berarti, kalau ada mengajukan 2 Saksi, Saksi itu tetap Saksi yang dibantu oleh yang kuat.

Tapi, ini tidak menjelaskan fenomena umum yang ada dalam sektor ekonomi di Indonesia, karena itu, kita harus membedakan antara obyek dengan subyek. Saya tidak mempersoalkan yang di dalam maupun di luar Kadin, tapi intinya orang yang kecil itu harus diberdayakan, karena itulah cita-cita republik kita, tidak menjadikan yang kecil itu obyek untuk belas kasih apalagi untuk sekedar pameran kedermawanan, itu tidak boleh itu. Itu kejahatan itu kalau terjadi.

Terima kasih.

64. PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Kami lanjutkan pertanyaan, Saudara Adi, kita mengetahui bahwa mengenai pembangunan perdagangan dan industri di Indonesia, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan. Apakah dijadikannya obyek seperti yang Saudara katakan tadi terhadap UKM yang kecil itu, apakah semata-mata karena Undang-undang tentang Kadin itu yang Saudara ketahui, apakah bukan karena peraturan pemerintah yang lain, kenapa disalahkan Undang-undang Kadin, apabila UKM yang kecil itu dijadikan obyek kalau benar, apakah bukan karena kebijakan pemerintah yang lain, kenapa Kadin, Undang-undang Kadin, struktur Kadin, cara kerja Kadin yang disalahkan, itu pertanyaan kami.

65. SAKSI (ADI SASONO)

Ini pertanyaan bagus, jadi Anda benar, tidak karena Undang-undang Kadin terjadinya diskriminasi *de facto* kepada orang kecil, misalnya kalau minta kredit perbankan harus pakai agunan, kelihatannya obyektif, tapi itu sekaligus mendiskriminasi orang kecil yang tidak punya agunan, sehingga yang dapat kredit hanya yang besar-besar, itu bukan salahnya Kadin dan bukan salahnya Undang-undang Kadin. Tapi kebijakan ini mengakibatkan yang kaya jadi tambah kaya, yang miskin tambah anak begitu, karena tidak dapat kesempatan untuk memperoleh kredit

resmi yang murah, dia jadi beban lintah darat, ini bukan salah Kadin Indonesia dan bukan salah Undang-undang Kadin Indonesia, Anda benar. Yang dipersoalkan itu adalah konteks politik lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 itu saya ada di sana, saya pengurus Kadin. Saya tahu, saya itu satu kelas, dari segi ekonomi dengan teman-teman Kadin, itu teman-teman saya semua, saya lebih banyak teman dipengurus Kadin daripada di UKM, maksud saya yang di kaki lima tentu banyak teman saya juga.

Tapi, waktu itu konteksnya adalah untuk menyatukan karena ada motif politik untuk mengendalikan secara politik. Jadi, salahnya itu ini bertentangan dengan dasar pendirian negara kita yang memberikan hak berserikat bagi warga negaranya. Jadi, apa salahnya orang-orang kecil dibiarkan punya organisasi sendiri, biar mereka itu membangun kekuatan konteks sendiri, menciptakan posisi tawar terhadap pembuat kebijakan, sebab peraturan-peraturan yang diskriminatif itu tidak dilanjutkan lagi, ketika Kadin Indonesia tidak bisa mengurus secara prinsipil. Urusan buruh tani, urusan kaki lima tidak bisa. Di depan mata kita orang-orang digusur Kadin Indonesia tidak pernah protes. Mungkin yang gusur anggota Kadin Indonesia, mungkin dia pengurus. Sedang yang digusur orang lain, yang pengurus Kadin tidak punya ikatan emosi, biarkan mereka ini berorganisasi sendiri, menciptakan proses penguatan, sehingga tercipta keadilan. Kalau ini dibiarkan ketegangan akan melanjut dan berbahaya bagi dunia usaha, berbahaya bagi pengusaha. Kalau ada ketegangan sosial, ada klimaks yang tinggi. Kebijakan ini harusnya diubah.

Usul saya memang problem pokoknya adalah pakai nama Kadin itu yang pokoknya, sepanjang saya tahu dari teman-teman saya, terkadang harus menggunakan nama Kadin. Kenapa tidak namanya, nama apalah, Persatuan *Wong Cilik* atau apa begitu, jangan pakai nama Kadin, menurut saya nama Kadin nama generik, tidak usah dimonopoli, pakai Kadin UKM, ini pakai Kadin Indonesia lebih besar daripada UKM, jadi buat apa dihalang-halangi.

Terima kasih.

66. PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Pertanyaan terakhir, UKM besar, tentu bayangan kita bisa membentuk satu asosiasi yang sangat kuat dan menjadi anggota Kadin. Mengapa tidak diperjuangkan, kekuatan yang besar ini dalam keanggotaannya di Kadin. Kalau selama ini tidak bisa, bukankah cara kerja mekanisme di Kadin itu yang tidak beres, bukan undang-undangnya.

Terima kasih.

Kenapa harus melalui Kadin? Maksud saya ini asosiasi besar.

67. SAKSI (ADI SASONO)

Kenapa harus melalui Kadin, kalau mereka memperjuangkan sendiri, ya mereka melalui rute yang kepentingan ekonominya beda.

68. PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Pertanyaan terakhir. UKM besar tentu bayangan kita bisa membentuk satu asosiasi yang sangat kuat dan menjadi anggota Kadin. Mengapa tidak diperjuangkan kekuatan yang besar ini dalam keanggotaannya di Kadin? Kalau selama ini tidak bisa

bukankah cara kerja, mekanisme di Kadin itu yang tidak benar bukan undang-undangnya.

Terima kasih.

69. SAKSI (ADI SASONO)

Kenapa harus melalui Kadin? Maksud saya ini asosiasi besar. Ya, kenapa harus melalui kadin kalau mereka memperjuangkan sendiri. Mereka melalui rute yang kepentingan ekonominya beda.

70. PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Bukan, pertanyaan saya asosiasi besar menjadi anggota Kadin bisa memperjuangkan nasibnya di Kadin, apakah selama ini tidak diperjuangkan? Apakah selama ini kekurangannya Kadin itu karena mekanisme perjuangannya di sana tidak terpenuhi atau karena Kadinnya yang lemah? Atau pengurusnya yang lemah? Kenapa tidak diperjuangkan oleh kadin selama ini?

71. SAKSI (ADI SASONO)

Saya kira itu bisa saja tetapi juga kalau orang ingin melalui jalan lain juga jangan dihalangi. Jadi hal-hal di Kadin tentu bisa diperbaiki, saya kira itu satu hal yang baik dan juga tidak berarti jalan lain itu juga tidak boleh, jadi yang fleksibel sajalah.

Terima kasih.

72. PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Terima kasih.

Saudara-saudara dari Kadin ada yang mengajukan pertanyaan, silakan.
Terima kasih Yang Mulia.

73. PIHAK TERKAIT (HARIADI SAPTAJI)

Hakim Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada Saksi Pak Herdianto.

Bapak tadi memberikan kesaksian tentang KKMB yang terkait dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan mengenai program KKMB. Pertanyaan saya apakah Bapak pernah membaca buku penuntun atau buku yang mengarahkan bagaimana membangun KKMB dan seterusnya dan seterusnya, itu pertanyaan pertama. Bahwa Bapak sudah membaca betul itu.

74. SAKSI (HERDIANTO)

Sebagian-sebagian sajalah.

75. PIHAK TERKAIT (HARIADI SAPTAJI)

Apakah Bapak pernah menemukan satu kata Kadin di buku penuntun itu? Maksud saya, kata-kata yang menerangkan bahwa KKMB bisa dibentuk kalau menjadi anggota Kadin atau ada rekomendasi tadi?

76. SAKSI (HERDIANTO)

Yang saya tahu begini. Pada waktu kami memperjuangkan masalah.

77. PIHAK TERKAIT (HARIADI SAPTAJI)

Maksud saya di dalam buku penuntun itu.

78. SAKSI (HERDIANTO)

Saya tidak tahu.

79. PIHAK TERKAIT (HARIADI SAPTAJI)

Tidak keSaksian saya Pak Hakim karena saya juga di dalam komite itu mengatakan pembentukan KKMB, penyaluran kredit melalui KKMB terbuka bagi siapa saja, NGO/LSM dan di dalam buku itu tidak ada satu kata Kadin di dalamnya. Artinya tidak memerlukan rekomendasi Kadin, tidak memerlukan menjadi anggota Kadin terbuka secara umum.

Terima kasih.

80. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada lagi? Silakan.

81. PIHAK TERKAIT (UTAMA KASYO)

Ada Yang Mulia.

Saya ingin menanyakan kepada Saudara Saksi Adi Sasono. Sejak kapan anda tidak lagi atau anggapan saya anda sekarang bukan pengurus dari Kadin sejak kapan kira-kira dan sejak anda tidak menjadi pengurus Kadin itu apakah anda mengikuti program-program atau *policy* Kadin yang khususnya untuk ke UKM. Saya minta jawaban singkat saja.

82. SAKSI (ADI SASONO)

Anda itu Pemerintah atau Kadin? ini di situ Pak Pemerintah.

83. PIHAK TERKAIT (UTAMA KASYO)

Saya dari Kelompok Kadin tetapi karena tempatnya kurang jadi saya.

84. SAKSI (ADI SASONO)

Soalnya di depan anda tulisannya Pemerintah, kalau Pemerintah yang mana saya kira itu.

85. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Petugas diambil coba. Sudah.

86. SAKSI (ADI SASONO)

Baik Terima kasih.

Baik kalau ada Pemerintah juga tidak apa-apa.

Sama, tidak apa-apa, bagus diterangkan juga tidak apa-apa. Jadi saya di Kadin mungkin 10 Tahun lebih, dan terakhir saya dengan waktu itu Pak Bungaran Saragih sama-sama di lembaga penelitian ekonomi, ada tim di sana yang terakhir dalam bidang pengkajian. Saat itu saya tidak ikut, dan pengetahuan saya dan karena saya tahu suruhannya Kadin, itu *policy* nya ya kurang lebih sama saja. Ada program untuk UKM dulu juga ada,ada tetapi kita juga tahu, apa jangkauannya juga terbatas, karena itu bukan kepentingan sejatinya pengusaha. Kepentingan sejatinya pengusaha ya di bidang usaha dan oleh itu Kadin didirikan, sedang untuk yang UKM yang suka begitu itu baik dan mungkin selalu ada dan jangkauannya akan terbatas.

Terima kasih.

87. PIHAK TERKAIT (UTAMA KASYO)

Baik.

Saya beranggapan karena anda sudah tidak mengikuti program-program Kadin atau *policy* Kadin dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir termasuk setelah April sekarang dengan Pejabat Ketua Umum yang baru, sehingga mungkin Saudara sudah tidak mengetahui bahwa misalnya di Solo maupun di DKI itu ada program *macro financing* misalnya diselenggarakan oleh Kadin juga sebagai penyalur dan di Jawa Timur juga ada penyaluran kredit yang diselenggarakan oleh mereka. Di solo itu misalnya juga ada pembuatan *directory* yang notaben juga 80% isi dari *directory* itu untuk UKM misalnya dan ada program di Jawa Tengah yang khusus diselenggarakan untuk mengidentifikasi termasuk juga memberikan solusi bagi Pemerintah untuk pembuatan UKM misalnya. Apakah anda juga pernah mendengar itu?

88. SAKSI (ADI SASONO)

Begini, saya mungkin saya lebih tahu dari anda tentang soal itu. Jadi saya minta anda tidak usah menerangkan sesuatu yang ini bidang saya. Tetapi prinsipnya kan begini, bidang-bidang itu baik, kredit itu baik. Saya mau tanya berapa milyar kredit yang disalurkan pada UKM?

89. PIHAK TERKAIT (UTAMA KASYO)

Saya yang bertanya kepada anda, karena anda adalah Saksi.

90. SAKSI (ADI SASONO)

Tidak. Saya menjelaskan kredit yang beredar di Indonesia itu kalau tidak tahu jumlahnya 1.000 trilyun. Anda bisa memberi berapa trilyun untuk orang UKM yang jumlahnya 99,8 % dari usaha. Di usahanya tidak jelek, tetapi menjelaskan itu seolah-olah membenarkan monopoli itu, itu yang salah. Skalanya itu tentu kecil, soalnya besar dan kuncinya itu menjadikan UKM subjek. Bukan dijadikan objek untuk menunjukkan kita ada perhatian, kita ada peduli kasih kepada UKM, bukan itu. Itu pikiran itu keliru, kita harus membuat mereka punya hak langsung kepada perbankan bukan karena belas kasih orang lain, dan jumlah itu tidak akan besar. Saya tahu itu

karena ini dunia saya. Tidak akan besar jumlahnya dibanding skala ekonomi yang ada di Indonesia, karena itu kepincangan akan melonjak terus. Tidak bisa diatasi dengan program belas kasih, tidak bisa yang anda sampaikan tadi.

Terima kasih.

91. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, cukup saya kira ya?

92. PIHAK TERKAIT (UTAMA KASYO)

Ada lagi Pak.

93. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Masih ada?

94. PIHAK TERKAIT (UTAMA KASYO)

Masih ada. Sebetulnya kalau untuk memperjuangkan kita sudah bicara masalah reformasi itu, perjuangan dan ditindas dan tidak ditindas tetapi intinya disini. Apakah untuk memperjuangkan kepentingan UKM itu, haruskah menggunakan nama Kadin? Apakah pernah dicoba misalnya mendirikan suatu asosiasi UKM atau perkumpulan UKM atau apa namanya dengan status hukum yang jelas masuk dalam daftar-daftar organisasi yang sudah ditentukan misalnya, sehingga dengan status yang jelas otomatis akan ada pengakuan dari pihak-pihak yang terkait, di mana kita akan bekerjasama dengan mereka dan persoalannya di sini seperti yang Bapak atau anda sebutkan tadi jelas nama Kadin. Jadi itu sebenarnya bukan nama generik, kita bisa diskusi 2 atau 3 bulan untuk mengenai hal itu dan bukti-bukti tertulis itu dimana-mana mengatakan bahwa itu bukan nama generik.

95. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saya kira cukup ya? Jadi ini tidak, ini Saksi bukan Ahli. Kalau Saudara mau berpendapat ya ajukan saja pendapat tidak usah tanya. Jadi saya kira tidak usah dijawab itu. Nanti Saudara ajukan lagi pertanyaan kepada Saksi yang Saudara mau ajukan, itu boleh. Saya kira begitu. Barangkali masih ada yang mau disampaikan? Silakan dari Pemohon.

96. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Interupsi Pak Hakim.

Kami ingin menanyakan kepada Saksi Bapak Adi Sasono, mengenai wewenang dan hak antara asosiasi dengan Kadin? Mungkin dapat dijelaskan bagaimana asosiasi dapat berhubungan dengan Pemerintah dengan Perbankan maupun dunia Internasional dibandingkan dengan Kadin?

Terima kasih.

97. SAKSI (ADI SASONO).

Ini pertanyaan sulit ini Pak.

Saya tidak begitu paham ini. Itu tergantung pihak yang dihubungi Pak tetapi nama Kadin itu nama generik yang dipakai di satu negara bisa berbagai Kadin itu juga bisa. Jadi tidak ada boleh satu monopoli nama Kadin, dia itu memudahkan hubungan tetapi kalau dengan hubungan perbankan itu harus berbadan usaha. Misalnya asosiasi Kadin itu sama saja itu bisa mengusulkan tentang kebijakan, tetapi tidak tentang tranSaksi ekonomi, itu paham saya.

98. KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Maksud kami mengenai lobi-lobi Internasional dengan hubungan *chamber of commerce industry International* maksud kami. Asosiasi ini apakah dapat bebas atau tidak. Seperti kadin itu.

99. SAKSI (ADI SASONO)

Saya kira bisa saja, hanya nama Kadin itu nama yang di kenal dalam dunia internasional, dan biasanya lebih mudah untuk kontak apalagi kalau ini Kadin UKM mungkin kontak dengan sesama Kadin UKM yang di negara lain begitu. Kalau asosiasi itu mungkin tidak begitu dikenal sebagai institusi yang mudah dihubungi satu sama lain atau berhubungan satu sama lain, itu kesan saya. Tetapi memang ada persoalan, jangan-jangan ini membingungkan. Menurut saya tidak kalau disebutkan di UKM ya tidak membingungkan seperti nanti keluar dalam Kadin di Indonesia. Saya kira dua hal yang berbeda begitu.

Terima kasih.

100.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik saya kira cukup. Dan sekarang saya persilakan barang kali ada dari Hakim yang mengajukan pertanyaan, sementara itu nanti Saksi dari Pihak Terkait supaya siap-siap. Saya persilakan barang kali satu dua orang. Pak Natabaya dulu.

101.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Kepada Saksi Adi sasono.

Tadi sudah menguraikan bahwa masalah Kadin ini adalah sebetulnya satu organisasi sebagaimana merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tergabung maupun yang tidak tergabung dalam organisasi pengusaha ataupun organisasi perusahaan dan dia mempunyai fungsi dan kegiatan. Dari keterangan Pak, dari Saksi tadi bahwa sebetulnya yang menjadi persoalan di dalam Kadin ini adalah pemberdayaan daripada UKM itu, yang menurut penilaian Saksi UKM itu hanya dijadikan objek. Sedangkan menurut Saksi juga tadi, anggota Kadin itu terbanyak adalah juga daripada UKM walaupun jumlah modal yang mereka kuasai itu UKM kecil dengan UKM besar.

Di sini apakah yang menjadi persoalan ini keberadaan Kadinnnya yang menjadi persoalan, apakah sistem kerja di Kadin itu yang kurang memperhatikan sebetulnya, anggota-anggotanya yang baik terdiri daripada pengusaha-pengusaha besar maupun juga pengusaha menengah ataupun pengusaha kecil. Walaupun tadi sudah dikatakan

memang di dalam persoalan itu, yang kecil itu tidak mempunyai posisi tawar dengan yang menengah. Tetapi apa yang menyebabkannya ini? Apakah ada, tidak adanya ketentuan Pemerintah yang harus mengintervensi cara kerja yang dilakukan oleh pengusaha kita ini?

102.SAKSI (ADI SASONO)

Terima kasih.

Tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar anggota Kadin Indonesia itu UKM, itu betul. Tapi yang jadi pengurus, yang jadi penentu, itu mesti yang besar. Kalau jadi pengurus, ada persyaratan tentang kepemilikan sumber daya, akses dan sebagainya yang menyebabkan yang kecil tidak mungkin jadi pengurus. Tidak bisa dibayangkan kalau pedagang Pasar Tanah Abang menjadi Ketua Kadin Indonesia, tidak mungkin. Karena mereka ini pengusaha-pengusaha besar jadi kebijakan pokok Kadin dalam nyatanya itu melayani yang besar-besar. Karena itu misalnya tidak kita dengar bahwa Kadin bisa sibuk mengenai pengurusan, itu tidak mungkin, karena pengurus Kadin tidak berkepentingan masalah yang kecil itu. Memang ada pemberdayaan di dalam Kadin dan itu mungkin bisa ditingkatkan. Itu bentuk program yang mulia, tapi karena dedikasi, komitmen ideologis tidak terutama menyangkut yang kecil-kecil yang tidak menjadi kebutuhan langsung, maka jumlahnya tidak mesti akan signifikan secara makro di hadapan realitas 42 juta orang kecil yang jadi pengusaha, yang nasibnya tergusur dari waktu ke waktu dan ini tidak mungkin menjadi penguasa Kadin Indonesia. Karena itu masalahnya bukan di Kadin Indonesia karena sifat awalnya begitu, tetapi menurut saya ada di kebijakan pemerintah dan juga pada kekuatan yang kecil-kecil untuk membangun tuntutan efektif terhadap hak-haknya secara mandiri.

Inilah yang harus diberikan kesempatan kepada mereka. Jangan mereka dipaksa untuk masuk ke dalam organisasi yang tidak mungkin nasib mereka diperjuangkan secara tuntas dan secara mendasar kecuali untuk program di sana-sini, kredit kecil dan sebagainya yang jumlahnya tidak akan signifikan. Jadi masalahnya memang ada di Kadin Indonesia, tapi sebaik-baiknya Kadin Indonesia tidak mungkin akan bisa memecahkan masalah UKM. Sebab itu bukan misi Kadin Indonesia, bukan tugas pokok. Tugas Kadin Indonesia berasal dari tugas yang sama. Saya itu pengusaha yang bukan UKM, kita harus menyelamatkan usaha kita. Kita harus ekspansi usaha kita karena kita pengusaha besar. Bukan mengurus kaki lima atau petani yang harga pupuk naik, harga panen jatuh, itu tidak urusan Kadin Indonesia. Kadin Indonesia tidak pernah mengurus itu, karena para pengurus tidak berkepentingan kepada petani kecil. Tidak ada dalam sejarah Kadin Indonesia mengurus itu. Karena itu biar saja mereka membela nasib mereka sendiri. Jadi ini pada kebijakan pemerintah yang sifatnya pada waktu itu yang didesain untuk monopolitis, menyatukan, dan menyeragamkan organisasi untuk tujuan politis pada waktu itu.

103.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Pertanyaan kedua, apakah Saksi mengetahui keberadaan daripada Undang-undang Anti Monopoli?

104.SAKSI (ADI SASONO)

Ya, tahu.

105.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Ya, apakah tindakan-tindakan daripada yang besar, kalau ini yang bersifat monopolitis, akan merupakan persoalan dari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan dari Undang-undang Monopolitis itu?

106.SAKSI (ADI SASONO)

Saya Saksi artinya bukan Ahli, Pak. Jadi saya tidak bisa menjawab, Pak. Karena tidak boleh oleh Pak Ketua tadi, Pak.

107.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Bahwa sebagai seorang pengusaha mengetahui adanya peraturan mengenai tidak boleh adanya monopolitis. Tidak boleh adanya pengumpulan terhadap kerja sama *secret agreement* yang satu dengan yang lain untuk memperoleh harga. Tadi katanya selalu menjadi obyek. Yang selanjutnya adalah mengenai kepengurusan, apakah mengenai kepengurusan Kadin itu, yang tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang akan menyelesaikan? Bahwa si A yang tidak terpilih, itu masalah lain. Tapi tentu di dalam organisasi itu yang merupakan aturan permainan, *rule of the game*, tentu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, apakah betul?

108.SAKSI (ADI SASONO)

Ya, memang betul begitu. Dalam aturan yang ada secara *de facto* bukan dilarang, tidak mungkin petani menjadi pengurus Kadin. Di daerah itu tidak mungkin. Karena itu tidak mungkin Kadinda mengurus buruh tani yang nasibnya terkapar-kapar karena harga pupuk tinggi, itu tidak mungkin. Atau Kadin Indonesia mengurus harga panen yang jatuh waktu banyak beras ilegal masuk, itu tidak mungkin. Karena itu walaupun secara prosedural tidak dilarang, nyatanya tidak ada. Itu terbukti dari praktek selama ini, bahwa tidak mungkin Kadin Indonesia mengurus orang-orang kecil yang hidupnya susah yang jumlahnya banyak dan jutaan, kecuali yang kecil-kecil yang tadi disampaikan oleh Saudara yang tadi duduk di tempat pemerintah.

Terima kasih.

109.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya lanjutkan satu lagi di sebelah kanan.
Saya persilakan Pak Maruarar.

110.HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Satu saja pertanyaan kepada Pak Adi Sasono, di dalam pengalaman Bapak sebagai pengusaha maupun sebagai pengurus Kadin, apakah legitimasi sebagai anggota Kadin atau Kadin itu sendiri punya akses yang lebih luas bagi pengusaha kepada pemerintah, baik untuk pengadaan proyek maupun fasilitas perkreditan ketimbang kalau tidak menjadi anggota Kadin? Apakah itu merupakan suatu *background* yang juga menghidupkan Kadin itu dari sisi Kadin dan kemudian

dikendalikan pemerintah dengan kewajiban organisasi tunggal tersebut? Bisakah Bapak jelaskan dari segi pengalaman?

111.SAKSI (ADI SASONO)

Dulu maksudnya begitu, Pak. Waktu didesain maksudnya begitu. Karena setidaknya tentang pengusaha dan juga tentang advokat, juga tentang yang lain-lainnya juga diatur begitu tapi itu desain politik zaman dulu. Zaman sekarang sudah berubah dari formasi. Justru masalah ini yang akan kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dengan arif. Secara *de facto* menjadi Kadin itu suatu hal menarik, dan selalu menjadi rebutan dan yang kecil itu tidak mungkin bisa ikut merebut karena tidak punya sumber daya dan oleh karena itu hanya yang kuatlah yang secara *de facto*, bukan dilarang karena dirasa tidak ada larangan buruh tani untuk jadi pengurus Kadin, tidak mungkin. Dan kemudian para pengusaha besar seperti saya mempunyai problem sendiri, kita punya agenda sendiri, punya rencana sendiri, dan itu sudah menyita waktu dan energi kita dan itu sah, bukan tidak sah. Tapi sah juga kalau orang kecil memperjuangkan nasib sendiri, jangan dihalangi, itu prinsipnya. Jadi situasi kita sudah berubah, jadi Undang-undang Nomor Tahun 1987 itu tidak sesuai dengan konteks zaman sekarang setelah reformasi.

112.HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi akses dari pengusaha itu, kalau dia anggota Kadin kepada pemerintahan itu sah?

113.SAKSI (ADI SASONO)

Secara resmi memang tidak. Secara otomatis punya, tapi dengan pengurus Kadin diundang menyelenggarakan ini itu. Jadi kemungkinan untuk dapat punya kesempatan jauh lebih besar secara *de facto*, bukan secara hukum, karena dengan begitu dia punya konteks, punya *network*, punya koneksi.

Terima kasih.

114.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, cukup. Masih ada dua lagi. Dua Saksi dari Pihak Terkait. Apa penting sekarang? Bisa? Baik, kalau begitu sekarang ini sudah pukul 11.15 WIB, pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan dari kedua Saksi, saya anggap sudah cukup. Selanjutnya kita akan kita dengar dua Saksi lagi dari Pihak Terkait. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin atas nama Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan terima kasih, penghargaan kepada Bapak-bapak sebagai Saksi, sudah jauh-jauh ini. Ada yang dari UKM Surabaya, ada yang pengusaha besar dari Jakarta, sudah berpayah-payah memberi keterangan dan keSaksian untuk kepentingan kita semua dalam rangka menguji undang-undang mengenai Kadin ini. Sekali lagi terima kasih, dan silakan meninggalkan ruangan.

Terima kasih.

115.SAKSI (ADI SASONO)

Terima kasih.

Kami mendapat kehormatan untuk hadir di sini dan untuk pertama kali hadir di Mahkamah Konstitusi.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

116.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Silakan, dan silakan juga petugas menghadirkan dua calon Saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait. Silakan.

Dan dari Pihak Pemohon masih ada dua juga. Apakah sudah datang keduanya, atau sudah di *drop*? Atau tidak jadi?

117.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Mungkin tidak jadi karena tidak hadir.

118.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Kalau tidak hadir. Kita anggap sudah cukup kesaksian dari Pihak Pemohon, silakan duduk dulu. Dan saya ucapkan selamat datang untuk calon Saksi dari Pihak Terkait. Silakan memperkenalkan diri termasuk agama untuk kepentingan sumpah.

119.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO).

Mahkamah Yang Mulia.

Nama saya Puji Rahardjo, pada saat ini saya di Kadin adalah Ketua Komite Tetap Pranata Usaha dan agama saya Islam.

Sekian.

120.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

121.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Terma kasih Yang Mulia.

Nama saya adalah Budoyo Basuki. Saya adalah pengurus pada bidang organisasi Kadin Indonesia.

122.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kadin juga?

123.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Ya, Kadin Indonesia.

124.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Supaya tertib, supaya aturan main kita tata, Saudara sebagai pengurus Kadin adalah Pihak Terkait. Duduknya di sini. Tapi karena Saudara diajukan sebagai Saksi akan didengarkan keterangan atau keSaksiannya, bagaimana kalau Saudara statusnya itu bukan sebagai pengurus Kadin, tapi sebagai pengusaha. Pengusaha apa Saudara? Silakan.

125.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Saya bergerak di bidang *Consulting Services* (jasa keahlian konsultasi).

126.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Pengusaha UKM atau bukan *consulting* itu.

127.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

UKM, Pak. Konsultan besar Pak.

128.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi pakai dasi. Jadi sebagai pengusaha UKM yang mengalami sendiri yang persoalan yang sedang kita bahas di sini. Jadi bukan sebagai pengurus Kadin. Sebab kalau sebagai pengurus Kadin duduknya di sini. Yang satunya lagi silakan.

129.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Nama saya Budoyo Basuki, kami memiliki beberapa perusahaan, tapi selalu saya yang jadi komisaris Pak, jadi lebih aktif dikeorganisasian. Satu *consulting manajemen*, yang kedua, bekerjasama dengan Korea untuk *fishery*. Agama saya Kristen.

130.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, jadi yang satu Islam dan satu Kristen. Jadi keduanya pengusaha *consulting*. Kita terima keSaksiannya. Silakan, kita mulai yang Islam dulu, kemudian setelah itu siap-siap.
Silakan berdiri.

131.HAKIM Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara Calon Saksi, Saudara diminta mengikuti lafadz sumpah yang akan dibacakan. "Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya".
Terima kasih.

132.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO).

Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya ”.

133.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan duduk dan gantian.
Silakan.

134.HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, silakan Pak. Tangan kiri di Alkitab, tangan kanan diangkat. Ikuti saya, mau bersumpah atau berjanji Pak? Bisa pilih itu, berjanji? silakan Pak.

“Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya “.

135.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

“Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya “.

136.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Pihak Terkait dalam hal ini mau mengajukan pertanyaan, apa keterangan yang diperlukan untuk meyakinkan kami.
Silakan.

137.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Bapak Ketua dan Majelis Yang Mulia.
Saudara atau sebagai asosiasi menjadi anggota Kadin atau perusahaan tertentu atau asosiasi? Pertanyaan saya yang pertama itu.

138.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Perusahaan saya juga anggota Kadin Jakarta Pak, kemudian saya juga bergabung bersama Asosiasi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan. Masuk anggota Kadin dan anggota kita UKM.

139.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Baik, tentu saja Saudara mengetahui tugas pokok dari organisasi Kadin yang Saudara masuki. Yang Saudara ketahui secara mudah saja, yang Saudara ketahui tugas pokok dan tujuan Kadin yang Saudara masuk menjadi anggotanya itu apa?

140.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Maksudnya tugas Kadin atau tugas pokok Kadin?

141.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Tugas pokok Kadin, maksud dan tujuan sehingga Saudara masuk menjadi anggotanya?

142.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Ya, yang pahami Pak, menurut undang-undang dan Keppres ya, AD/ART disahkan Keppres. Bahwa Kadin itu, memfasilitasi anggota dunia usaha itu dalam aspek lintas sektor. Sementara, asosiasi itu sektor. Setahu saya begitu. Juga ada yang teman-teman kita yang bergabung di Himpunan UKM, menyangkupi salah satunya secara aspiratif, mereka juga difasilitasi. Waktu Pak Adi, tadi saya mendengarkan, maaf, itu saya juga bersama-sama, saya anak buahnya. Mengenai UKM, saya lebih pakar beliau ketimbang saya, tapi saya melihat organisasi yang dikembangkan oleh Pak Adi sangat besar manfaatnya juga. Itu aspiratif dan sektoral, karena asosiasi tidak bisa memfasilitasi yang lintas sektor. Jadi. yang namanya lintas sektor itu, misalnya kita ada urusan masalah pajak, masalah perbankan, masalah transportasi, itu kita minta bantuan Kadin.

Demikian, Pak.

143.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Tadi, ada Saksi dari Pemohon, menyatakan bahwa lebih cenderung UKM di dalam Kadin itu, menjadi obyek dari pada subyek, mungkin Saudara bisa memahami itu. Apakah Saudara sebagai UKM di dalam Kadin itu, benar seperti itu dan tidak merasakan adanya pemberdayaan bagi UKM, khususnya Saudara sebagai anggota?

144.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Terima kasih Pak.

Kebetulan saya tadi sampaikan, bahwa saya juga pernah lima tahun sama Pak Adi Sasono di Kadin juga dan ini mohon maaf, ini kaitannya dengan best practice Pak, “pengalaman” Yang Mulia. Kalau saya mendengar diskusi tadi, saya mohon kita semua jangan terjebak antara organisasi dan kebijakan dan program. Karena domain UKM itu setahu saya adalah domain kebijakan dan program. Jadi, tanggung jawab pengembangan UKM, orang-orang miskin, pengusaha kecil, lemah, itu tanggung jawab bersama dari pemerintah, Kadin, masyarakat, dan termasuk LSM.

Jadi, tidak *melulu* termasuk asosiasi, bukan *melulu* tanggung jawab Kadin, itu pertama. Jadi jangan sampai antara isu organisasi dan kebijakan disatupadukan. Misalnya, komplain mengenai perkreditan, itu terkait dengan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia. Penggusuran, supermarket dekat pasar tradisional, itu kebijakan Pemda yang tidak mematuhi.

Jadi, ini mohon *clear picture* dulu menurut aturan perundangan yang ada.

Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.

145.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Belum terlalu terjawab. Saudara bagaimana merasa terberdayakan Saudara sendiri atau menurut yang Saudara lihat, UKM itu terberdayakan atau tidak, melalui Kadin itu?

146.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jika sepengetahuan saya dan pengalaman saya di Kadin, sekitar 15 tahun. Saya termasuk yang ideologinya sama dengan teman-teman seperti Pak Adi Sasono.

Saya pikir belum optimal, saya belum optimal, tapi bukan kesalahan Kadin, karena isu UKM, kita tahu semua bahwa itu tanggung jawab bersama, negara ini, bukan Kadin. Artinya antara aturan yang ada dan kebijakan program, itu harus dipisahkan, jangan dicampur aduk. Karena di Kadin sendiri, kebetulan saya *best practice*, keluar juga Pak Yang Mulia. Bahwa *naturally* di dunia ini hanya satu Kadin. Bapak boleh lihat di mana pun. Di Singapura, itu tidak ada Kadin UKM, setahu saya di sana ada Kadin Malay, Kadin Chinese, Kadin India, tidak ada Kadin UKM. Tapi kita sudah menempuh *policy* itu, kita tidak masuk pada hal-hal yang berbau sara. Itu ada ketentuannya di Keppres-nya Kadin itu, Keppres AD/ART itu.

Jadi, kalau itu dibolehkan, apakah kita nanti membolehkan ada Kadin Jawa, ada Kadin Islam, ada Kristen, ada Kadin Batak, atau lain-lain. Ini ada kebijakan, ada aturannya Pak. Jadi, saya kebetulan mempelajari dan punya kesempatan *best practice* di beberapa negara. Jadi, di dunia *naturally* mengikuti pertumbuhan ekonomi, itu satu Kadin, karena dia fungsinya lintas sektor. Sektor-sektor ini, terutama yang kecil, itu bahkan, itu bergabung dalam asosiasi dan himpunan itu Pak. Bahkan di Amerika sendiri Pak, di Amerika sendiri itu yang namanya usaha kecil dilindungi oleh pemerintah langsung, ada aturannya, ada SBA (*Small Business Act*) itu ada. Setahu saya yang dilindungi, itu usaha kecil dan veteran, veteran perang kalau di Amerika.

Terima kasih, Pak.

147.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Terima kasih.

Kami lanjutkan untuk Saksi Puji. Pertanyaan kami adalah Saudara ketahui di Kadin itu, keanggotaannya itu bagaimana? Apakah asosiasi itu anggota, perusahaan, satu perusahaan juga anggota, pengusaha kecil anggota, pengusaha besar-menengah anggota dan bagaimana suaranya, kalau ada suatu musyawarah atau pemilihan dan sebagainya, bagaimana suaranya?

148.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Kadin memiliki dua jenis keanggotaan. Pertama anggota biasa, yaitu perusahaan dan pengusaha. Kedua, asosiasi atau himpunan sebagai anggota luar biasa. Keanggotaan mereka itu terdaftar di tingkat kota/kabupaten, pertama kali. Jadi kalau itu perusahaan, maka dia keanggotaannya berada di tingkat kota/kabupaten, sedangkan pada tingkat provinsi, itu Kadin provinsi itu memiliki keanggotannya adalah Kadin kota dan asosiasi tingkat provinsi. Sedangkan Kadin nasional, itu keanggotannya adalah asosiasi tingkat nasional dan Kadin provinsi. Hak suaranya pada tingkat kota dan kabupaten, setiap anggota mempunyai hak satu. Pada tingkat nasional, itu asosiasi memiliki anggota, memiliki *voting right* pada Munas itu 20% daripada *total vote*. Komposisi suaranya seperti itu. Saya kira.

149.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Terima kasih.

Bagaimana kalau di dalam pemilihan pengurus, dengan komposisi keanggotaan dan hak suara seperti itu, yang Saudara alami, yang Saudara ketahui, memungkinkan atau tidak, asosiasi dari UKM itu dapat menjadi pengurus, menurut yang Saudara alami.

150.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Mungkin sekali, jadi kemungkinan *possibility*-nya ada Pak ya, *possibility*-nya. Jadi sistem pemilihan pengurus itu terbuka bagi siapa saja yang mau mencalonkan, kemudian menyampaikan visi, misinya pada musyawarah sesuai levelnya, apakah itu daerah atautkah itu nasional dan kemudian dilakukan voting. Dalam hal ini, kesempatan sebetulnya *probability* terbuka.

151.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Ada yang Saudara kritik mengenai sistem yang ada tadi, sehingga menurut Saudara itu, tidak adanya keadilan, apa Saudara punya kritik?

152.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Sebetulnya kalau kita melihat komposisi semacam ini, di Kadin daerah Pak, itu kan perwakilan institusi. Jadi anggota itu, menyalurkan hak-haknya pada tingkat kota dan kabupaten. Sedangkan nanti kalau sudah ke tingkat provinsi dan nasional, itu sistemnya perwakilan. Jadi, karena sistem perwakilan maka intinya adalah bagaimana kita berjuang dan bisa jadi wakil, agar bisa jadi wakil.

Saya kira untuk bisa jadi wakil ini terbuka, Pak, rasanya dan kalau menurut saya kalau anggotanya *majority* (kebanyakan), mereka itu kan memilih yang sama Pak ya untuk jadi utusan itu. Jadi kalau mereka mempunyai *network* yang baik, *chance*-nya, saya kira *fair*.

153.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Apa Saudara punya kritik, mengapa dari UKM padahal jumlahnya banyak tidak menjadi pengurus atau tidak menjadi ketua? Apa yang Saudara lihat? Apa sebabnya?

154.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Sebetulnya aktivitas itu kan, pemilihan itu kan karena dikenal Pak, ya. Jadi kalau misalnya tidak di kenal *chance*-nya ya kecil. Tetapi kalau mereka memang *spend* waktu dan kemudian memang aktif di dalam keorganisasian itu, maka *chance*-nya lebih besar.

155.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Bukan karena UKM-nya?

156.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Saya kita tidak, karena banyak juga yang brilian, Pak. Banyak juga yang sebetulnya cerdas dan cemerlang juga.

157.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Tadi, Saudara menyebutkan Munas, apakah melalui Munas ini, anggota-anggota yang mempunyai ide, mempunyai hal-hal yang perlu diperjuangkan, bisa diperjuangkan dengan Munas, melalui Munas? Yang Saudara ketahui apakah dalam Munas itu pernah muncul satu usulan atau perjuangan atau apakah namanya dari yang menamakan dirinya dari UKM? Bagaimana hasilnya waktu itu? Apa sebabnya menurut pengalaman Saudara terbentuk organisasi Kadin UKM ini?

158.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Jadi, Munas itu tugasnya adalah pertama memilih pengurus periode berikutnya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi pertanggungjawaban pengurus lama. Lalu yang ketiga, menetapkan garis-garis besar program. Sepanjang sepengetahuan saya, setiap Munas itu, UKM mendapat tempat yang tinggi, prioritas sebagai suatu program yang harus dilaksanakan.

159.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Kalau misalnya salah satu atau sekelompok anggota itu, merasa perlu adanya perbaikan dari aturan yang ada, baik itu ketentuan undang-undang maupun aturan yang lebih rendahnya, apakah bisa diperjuangkan lewat Munas? Maksud saya apakah bisa dibicarakan lewat Munas untuk diperjuangkan?

160.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Sebagai karena salah satu mata acaranya adalah program yang datang, maka itu dapat dimasukkan sebagai amanat Munas untuk dikerjakan oleh pengurus di masa yang akan datang, di masa periode berikutnya.

161.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

To the point adalah pertanyaan kami. Apakah selama ini, yang Saudara ketahui suatu usulan dari Munas atau anggota, baik melewati Munas atau lewat surat menyurat, keinginan untuk mengubah atau tidak puasnya adanya ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 mengenai satu, adanya satu Kadin.

162.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Kalau tentang satu Kadin, sepanjang pengetahuan saya tidak ada, tetapi yang pernah dalam diskusi-diskusi adalah bahwa Undang-undang Nomor 1 ini, tidak operasional, jadi kurang operasional, sehingga waktu dikatakan, bahwa kurang jelas maksud pemerintah di dalam mendirikan Kadin itu, sebetulnya itu tugasnya apa? Dan mesti bagaimana? Itu *clausul* yang semacam itu tidak operasional, tidak *ngambang*.

163.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Terima kasih.

Barangkali dari Saudara-saudara dari Kadin melalui Bapak Ketua kami persilakan.

164.PIHAK TERKAIT (HARIADI SAPTAJI)

Terima kasih Hakim Ketua.

Saudara Saksi berdua mengaku sebagai pemilik perusahaan *consulting* yang juga katanya usaha UKM. Saudara Saksi tentu juga menyaksikan pengurusan Kadin baru terbentuk tahun 2004, Februari. Berarti empat tahun kemudian akan dipilih ketua dan pengurus baru. Apakah Saudara Saksi berdua punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Kadin untuk empat tahun yang akan datang? apakah Saudara Saksi berdua mengetahui bahwa Undang-undang Nomor 1 itu menghambat Anda berdua mencalonkan sebagai ketua? Maksud saya, karena Anda ini dari UKM apakah Undang-undang Nomor 1 itu menghambat Saudara berkeinginan menjadi calon ketua Kadin nanti?

Terima kasih.

165.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO).

Saya tidak akan mencalonkan Pak, itu memerlukan waktu. Jadi artinya waktu yang saya harus *committed* untuk Kadin itu lebih banyak, jadi saya tidak akan mencalonkan walaupun terbuka, karena persyaratan menjadi ketua umum Kadin atau formatur adalah telah menjadi anggota Kadin 4 tahun, jadi saya *eligible*, tetapi saya tidak akan mencalonkan diri.

166.PIHAK TERKAIT (HARIADI SAPTAJI)

Maksud saya, apakah Undang-undang Nomor 1 itu menghalang-halangi Saudara seandainya keinginan itu ada?

167.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO).

Tidak. Saya tidak mencalonkan karena saya tahu diri dan tidak mungkin, karena untuk menjadi ketua Kadin itu tanggung jawabnya besar, apalagi sekarang pemerintah menuntut sebagai mitra utama itu diimplementasikan. Yang kedua, rasanya undang-undang itu tidak dibatasi. Jadi saya kalau tambahkan sedikit, tadi kebetulan ada istilah monopoli, produk orde baru.

Yang Mulia dan Yang Terhormat.

Kalau kita kaji, sebetulnya Kadin itu diberdayai oleh pemerintah orde baru. Kalau kita kaji undang-undang itu mandul. Mandul tidak bisa dioperasikan. Kami dua minggu lalu diskusi dengan Pak Herman, Waseskab, Kepres yang diamanatkan oleh undang-undang itu eksistensi. Jadi justru undang-undang ini diperlukan operasionalisasinya, yang sekarang didorong oleh pemerintah juga bagaimana mengoperasikan undang-undang itu. Jadi mungkin ada baiknya Pak Herman Rajagukguk sebagai Waseskab itu bisa juga dihadirkan, karena undang-undang ini sangat fleksibel, tidak membatasi, tidak ada istilah monopoli di situ, satu Kadin yang disebut itu menurut kewajaran di dunia internasional ini, *reciprocally* setiap negara itu

paling tidak ada satu Kadin, seperti Kadin Singapura, misalnya. Meskipun ada Kadin Malay, Kadin Cina, Kadin India, tapi dia masih memerlukan Kadin Internasional, boleh diperiksa, di sana ada Kadin Internasional yang mempunyai kewajiban atau fungsi yang diamanatkan pemerintahnya untuk *reciprocally* secara internasional.

168.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar, Kadin Internasional itu maksudnya namanya memang internasional?

169.PIHAK TERKAIT (HARIADI SAPTAJI)

Saudara Saksi, saya ingin jawaban yang lebih tegas, apakah Undang-undang Kadin, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga itu, menghambat Saudara seandainya Saudara sebagai usaha *consulting* UKM, berkeinginan menjadi ketua umum Kadin?

170.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Tadi saya sudah jawab tidak. Tadi hanya tambahan saja, karena saya gelisah melihat pendapat-pendapat yang perlu diluruskan.
Terima kasih.

171.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak usah gelisah Pak, biar saja pendapat-pendapat berbeda-beda, di alam demokrasi biar kita nilai, mana yang benar mana yang tidak itu. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan.

172.PIHAK TERKAIT (UTAMA KARYO)

Terima kasih Yang Mulia.

Saudara Saksi Puji, saya ingin menanyakan, kemarin dalam persidangan yang lalu sempat disinggung di Kadin Jerman itu ada sistem parlemen atau bahkan disebutkan parlemen, harus dibentuk parlemen. Jadi agak bingung begitu, apakah bisa dijelaskan sedikit, karena saya dengar Anda pernah melakukan studi banding ke Eropa?

173.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO).

Ya, memang benar, saya pernah melakukan studi banding tentang Kadin di sana, dan Kadin di Jerman itu satu. Tidak ada yang namanya parlemen Kadin. Yang disebut parlemen Kadin itu sebetulnya adalah rapat umum anggota yang merupakan perwakilan daripada anggota-anggota, karena anggotanya itu banyak, paling tidak sekitar 50 ribu. Bagaimana untuk bisa mengakomodir satu gedung untuk 50.000 rapat anggota? Jadi sistemnya menjadi sistem perwakilan. Lalu sistem perwakilan itu terdiri dari sektor-sektor yang kemudian ada datanya, sektor perdagangan itu berapa anggotanya, sektor industri itu berapa yang duduk di dalam parlemen Kadin itu yang disebut rapat umum anggota? Rapat umum anggota itu adalah bukan rapat umum anggota dari beberapa Kadin, tetapi rapat umum anggota dari satu Kadin. Memang ada istilah kamar yang lain, ada kamar arsitek, ada kamar petani, ada kamar pengrajin,

istilahnya kamar, dan semua kamar itu dibentuk dengan undang-undang. Itu di Jerman.

174.PIHAK TERKAIT (UTAMA KARYO)

Mengenai penyaluran aspirasi, sebetulnya bagaimana kalau Kadin Indonesia itu dalam strukturnya ada Kadin Nasional, Kadin Provinsi, dan Kadin Kabupaten? Pembagian secara koordinasi itu sebetulnya bagaimana? Siapa yang melakukan kebijakan atau itu agak campur aduk? Bisa dijelaskan sedikit Pak?

175.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO).

Jadi memang seperti tadi yang saya katakan bahwa di Kadin Kota dan Kabupaten anggota perusahaan ada di situ. Jadi tugas Kadin Kota/Kabupaten lebih kepada langsung upaya-upaya bersama dari perusahaan-perusahaan itu, sedangkan kalau tingkat provinsi itu karena anggotanya adalah Kadin Kota dan asosisasi tingkat provinsi maka upaya-upayanya adalah upaya-upaya di dalam kaitan memenuhi kebutuhan-kebutuhan Kadin Kota dan Kadin Provinsi, begitu pula pada tingkat nasional. Apabila itu diwujudkan maka makin ke atas makin lebih bersifat kebijakan, sedangkan kalau level yang paling rendah lebih bersifat operasional untuk kepentingan usaha.

176.PIHAK TERKAIT (UTAMA KARYO)

Pertanyaan terakhir Yang Mulia, apakah Saudara Saksi bisa membayangkan mengenai sistem dualisme Kadin tidak berdasarkan sektoral atau regional, tapi berdasarkan skala, mengapa?

177.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO).

Memang salah satu diskusi di Kadin tentang bagaimana merancang sistem dan pembagian tugas antara organisasi-organisasi ini muncul. Jadi memang pertama, internal dunia usaha Indonesia dulu. Kalau Kadin itu pembagian perannya lebih kepada *cross sectoral*. Jadi yang lintas sektoral itu Kadin, sedangkan asosiasi ini adalah lebih kepada sektornya dan banyak upaya-upaya asosiasi di tingkat sektor itu yang juga berhasil di dalam upaya-upaya advokasinya. Itu asosiasi. Di lain pihak kita juga memiliki himpunan misalnya, semacam di sini saya mempunyai nama misalnya Himpunan Industri Kecil Seluruh Indonesia (HIKSI), Himpunan Pengusaha Kecil Seluruh Indonesia (HIPKI), Himpunan Pengusaha Lemah Indonesia (HIPLI), Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia, (KUKMI), lalu IWAPI misalnya, itu juga adalah asosiasi-asosiasi yang sebetulnya *cross sectoral* juga, karena *member*-nya itu tidak spesifik di satu sektor. Jadi mereka juga mengupayakan kebijakan-keijakan sektoral, tetapi pada tingkatan yang mungkin. Itu yang di tingkat nasional. Sedangkan tadi Kadin Daerah, Kadin Provinsi dan Kadin Kota itu diberi peran sebagai *problem solving* untuk masalah-masalah regional atau daerah. Asosiasi sektoral kemudian Kadin *cross sectoral* kemudian ada yang regional. Lalu kemudian supaya ada sistem, intinya bahwa kita perlu satu wadah sebagai muara. Semua ini organisasi-organisasi yang apabila berkembang kita juga senang sampai saat ini sudah ada lebih dari 200 asosiasi himpunan yang tumbuh dan berkembang memperjuangkan kepentingan-kepentingan, saya kira itu bagus sekali, tapi mereka itu perlu satu muara

untuk bermusyawarah membuat kebijakan bersama di antara ini. Kalau tadi dikatakan bagaimana kalau ada dua Kadin?

Saya hanya ingin mengatakan bahwa di dunia ini, sebetulnya ada tiga sistem. Pertama kontinental. Kalau kontinental memang Kadin itu satu dan Kadin itu bahkan di satu *region* itu hanya ada satu Kadin, namanya itu adalah Kadin misalnya Kadin Bayern, Kadin Stuttgart. Jadi itu namanya, nama *region*. Itu satu. Jadi tidak ada Kadin lain dan pendiriannya dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, sistem yang disebut dengan *Anglo Saxon*. Kalau *Anglo Saxon* memang di situ tidak ada undang-undang, jadi tidak ada Undang-undang Kadin, sedangkan kalau *continental* ada Undang-undang Kadin. Satu lagi kalau kita lihat, kalau kita bedakan, kalau kontinental, Kadin itu adalah badan hukum publik. Jadi dia adalah *public corporation*. Hukumnya adalah hukum publik, sedangkan kalau *Anglo Saxon* karena tidak diatur dalam Undang-undang Kadin, maka mereka itu termasuk *private law*, hanya perhimpunan biasa. Memang tidak diatur silakan saja membuat, hanya kalau sudah ada undang-undangnya, undang-undang itu melindungi. Hanya kemudian yang *mixed* ini adalah setengah-setengah. Jadi eksistensinya, pendiriannya, didirikan dengan undang-undang tapi kemudian tidak ada waktu pemerintah mengatakan saya dirikan ini, Anda itu mempunyai satu fungsi tertentu, pelimpahan kewajiban yang harus dikerjakan, semacam Thailand dan Jepang. Ciri dari pada yang wajib ini, yang *continental*, *membership*-nya *obligatory* sedangkan kalau yang *Anglo-Saxon*, Kadin itu hanya seperti asosiasi biasa, itu anggotanya *voluntary*. Kalau *mixed*, ini kalau di Thailand juga *voluntary*, di Jepang juga *voluntary*, Indonesia juga *voluntary*, hanya kalau di Thailand *business registration* sudah dialihkan untuk menjadi tugas Kadin Thailand.

Saya kira tentang sistemnya itu bagaimana di Indonesia kita mendesain agar supaya ada pembagian tugas dan peran, supaya tidak terlalu banyak *duplicated*, supaya efisien, pembagian tugasnya. Kadin *cross sectoral*, asosiasi *cross sectoral*, Kadin Daerah adalah regional.

Demikian.

178.PIHAK TERKAIT (UTAMA KARYO)

Terima kasih Pak Puji, terima kasih Yang Mulia.

179.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Supaya adil saya beri kesempatan juga kepada Saudara pemohon mengajukan pertanyaan.

Silakan.

180.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Terima kasih.

Terlebih dahulu kami menyatakan keberatan terhadap Saksi Terkait karena mereka itu hadir ketika Saksi kami memberikan keterangan, itu keberatan kami. Kemudian kami ingin menanyakan kepada Bapak Budiharjo mengenai di luar negeri terutama di Singapura barangkali, ada Kadin yang bersifat etnis, yaitu Kadin Cina misalnya, Kadin India, dan ada Kadin Internasional. Di Indonesia hal-hal yang bersifat SARA atau pertentangan suku, ras, dan agama itu sama sekali itu tidak dibolehkan, jadi tidak mungkin kita mengadakan.

181.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi tolong diingat, ini Saksi.

182.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Ya, kami menanyakan itu.

183.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi jangan terlampau panjang, nanti Saudara ceramah, dia ceramah lagi.

184.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Berhubungan dengan pernyataan Saksi, kenapa di Indonesia itu tidak dibolehkan SARA? Jadi apa tidak boleh ada Kadin UKM yang namanya juga Kadin? Itu kepada Bapak Puji Rahardjo. Kemudian kepada Bapak Puji, tadi disebutkan di dalam sistem hukum.

185.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini Puji dan Rahardjo itu sama orangnya.

186.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Maaf.

187.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Nama saya Budoyo Basuki.

188.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Maaf. Tadi pertanyaan saya kepada Pak Basuki, kemudian kepada Pak Puji disebutkan bahwa ada tiga sistem barangkali, *Eropa Continental*, dan *Anglo Saxon*. Menurut Saksi di Indonesia ini hukum ekonominya, sistem yang manakah? Apakah sistem kalau di bidang hukum kita tahu selama ini yang berlaku yaitu *Eropa Continental* sedangkan di bidang ekonomi, mungkin juga karena bidang hukumnya *Eropa Continental*, *Eropa Continental* juga, tetapi sudah ada yang berkembang, misalnya masalah *leasing*. Di kontinental itu tidak dikenal, apakah mungkin di Indonesia ini juga berlaku hukum atau sistem *Anglo Saxon* tersebut?

Demikian, terima kasih.

189.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau soal pengetahuan tidak usah dijawab, Saudara Saksi. Sebagai Saksi tidak perlu didengarkan keahliannya, itu nanti Saudara saja yang berpendapat sendiri. Dalam sistem Indonesia itu menurut Saudara menganut sistem yang mana? Sedangkan Saksi ini diasumsikan meskipun dia tahu, harus diasumsikan tidak relevan pertanyaannya. KeSaksian saja. Kalau itu tadi pengetahuan, Saudara sendiri punya

pendapat sampaikan saja kepada kami, boleh bicara sampaikan apa menurut sistem yang kita anut, kalau dari apa tadi yang disampaikan.

190.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Kalau menurut pengamatan atau pengetahuan kami, di Indonesia itu sistem dalam perekonomian itu memang sudah kacau, karena juga disamping Eropa Kontinental juga *Anglo Saxon*, contoh yang kami kemukakan mengenai *leasing* itu. Dan kami menanyakan kepada Saksi, mungkinkah sistem *Anglo Saxon* itu yang berlaku di Indonesia?

191.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSIDDIQIE, S.H.

Ada lagi yang mau ditanyakan? yang relevan dengan keSaksiannya? Sebagai pengusaha, sebagai anggota Kadin.

192.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Sementara itu, dan mungkin principal, kami akan menanyakan.

193.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSIDDIQIE, S.H.

Boleh, silakan.

194.PEMOHON (Dr. ELIAS L. TOBING, S. H)

Terima kasih Yang Mulia.

Menurut keSaksian Bapak tadi Asosiasi itu adalah sektoral, artinya sektoral itu hanya satu sektor saja yang bisa diperjuangkan. Dan menurut Saksi tadi bilang, bahwa permasalahan UKM itu berat multikomplek, Apakah menurut itu yang multi kompleks persoalannya bisa diselesaikan dalam suatu asosiasi?

195.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSIDDIQIE, S.H.

Asosiasi, apa satu Kadin?

196.PEMOHON (Dr. ELIAS L. TOBING, S. H)

Asosiasi saja kenapa harus Kadin begitu? kemudian yang kedua, Saudara tadi sampaikan, bahwa Undang-undang Kadin itu Mandul katanya, kita memang seperti Saksikan Undang-undang Kadin itu kan bersifat umum, tadi penjelasannya. Multi sektoral, lintas sektoral berarti umum dan itu mandul, kenapa berkeberatan, adakah tadi UKM khusus untuk UKM yang khusus, walaupun namanya Kadin UKM, tapi dia khusus kepada UKM terfokus untuk UKM, kenapa? Apa alasannya menurut keSaksian Saudara, apakah anda lihat ada yang mengklaim selama ini, bahwa ada yang berkeberatan tentang adanya tadi UKM?

Terima kasih.

197.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Jadi, pertama memang antara sektoral dan *cross* sektoral ini UKM itu ada yang menjadikan sektor semacam tenaga kerja-tenaga kerja itu, ada yang mengatakan itu sektor ada yang mengatakan dia *cross* sektor, karena dipakai oleh berbagai sektor, begitu pula UKM itu, karena mendapat perhatian khusus, dia dianggap satu sektor UKM, tapi dilain pihak orang yang bergerak dibidang UKM itu macam-macam, tetapi di dalam kepengurusan Kadin setahu saya karena sudah dua kali di dalam kepengurusan Kadin itu UKM adalah Wakil Ketua Umum yang pertama, jadi dia itu memperoleh satu tempat perhatian untuk penanganan yang prioritas, sedangkan kalau yang menyangkut keberatan atau tidak masalahnya buat kami dan ini menjadi *policy* pengurus sudah diputuskan, adalah bahwa Kadin Indonesia itu berkeberatan apabila ada penggunaan nama Kadin selain Kadin yang disahkan berdasarkan undang-undang ini, alasannya, pertimbangannya adalah yaitu mengkaburkan. Dilain pihak Kadin Indonesia kebijakannya adalah marilah kita bersama-sama dan marilah Anda membentuk asosiasi ataupun apa, untuk bersama-sama memperkuat ini. Tetapi, kita tetap memerlukan suatu muara, di mana kita akan bermusyawarah di dalam Kadin.

198.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSIDDIQIE, S.H.

Baik.

silakan terakhir, belum dijawab ya?

199.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Saya menggunakan istilah SARA tadi, tidak dicampur dengan istilah UKM, jadi SARA itu kaitannya dengan kasus Singapura. UKM sendiri saya sampaikan tadi itu sudah merupakan domain kita semua, domain negara, jadi tidak bisa dibebankan pada satu lembaga atau beberapa lembaga. Kalau dalam konsep pembinaan UKM, berkali-kali waktu zaman Bapak Soeharto sampai sekarang juga dari sisi kelembagaan, kebijakan maupun program, lebih baik, lebih efektif justru melalui kelembagaan yang sifatnya *fleksible* semacam LSM. Karena Kadin itu lintas sektor, sehingga untuk menjalankan program tertentu yang terfokus itu efektifitasnya juga kurang. Jadi, ini pembicaraan mengenai kebijakan juga program, suatu contoh apa yang dikerjakan Bapak (maaf saya mendengarkan tadi kebetulan saya teman juga dengan Beliau ini, saya tahu apa yang dikerjakan Beliau sama Amien Aziz lewat *pin book* segala macam itu, sangat berhasil seperti BMT sekarang, tapi apakah ada jaminan kalau nanti diwadahi dalam Kadin, sementara dia harus mengungsi lintas sektor bisa efektif tidak. Saya bicara organisasi ini harus hati-hati, sekarang jangan sampai ini UKM itu maaf saja istilah kita selalu menggunakan dari sejak Pelita satu kayanya menggunakan label UKM itu untuk tujuan-tujuan justru yang maaf saja, mungkin tidak seperti yang kita harapkan semua.

Kedua, mengenai lintas sektor dan sektor, jadi memang harus begitu Bapak, karena memang kita harus berusaha di dalam satu bidang usaha, kemudian bergabung dengan teman-teman yang sama bidang usahanya dan kemudian ketika kita ada problem kita sama-sama memerlukan wadah asosiasi. Tapi problem kita, ketika sama masalah pajak ini asosiasi satu A, B, C, D sama pajaknya. Kita minta tolong Kadin, supaya kita efektif berjuangnya, begitu kira-kira Pak. Kemudian mengenai istilah mandul Undang-undang Kadin, soalnya hanya jangan sampai ada persepsi, karena ini produk Orde Baru jangan sampai ada fasilitas, seolah-olah ada fasilitas, ada monopoli

yang diberikan kepada Kadin. Tidak ada sama sekali, tidak ada monopoli, tidak ada fasilitas, soal orang-orangnya, pengurusnya kemudian duduk di situ kemudian ada kesempatan menjadi Menteri, Anggota DPR itu kan personil orang, prestasi orang-orang. Tapi banyak pengurus Kadin yang masih menderita juga, masih berjuang dengan Usaha Kecil Menengah ini, jadi istilah mandul tadi, justru saya ingin menegaskan itu tidak ada fasilitas monopoli, tapi justru mari kita berdayakan sekarang ini supaya bisa dioperasionalkan.

Saat ini kita bersama-sama dengan, tadi saya cerita Bapak Herman kita untuk menyusun ini, kemudian keberatan itu, saya di sini bukan pengurus, tapi saya mengajak melihat peraturan perundangan, jadi peraturan perundangan kalau setahu saya Kadin sudah mematenkan, saya dengar sudah dipatenkan, sekarang ada undang-undang. Tolong ini kita hormati sama-sama peraturan perundangan ini. Di sini bukan pengurus jadi saya netral Bapak.

Terima kasih.

200.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSIDDIQIE, S.H.

Baik.

Saya kira cukup, saya ingin mengundang, masih ada? Silakan.

201.PEMOHON (Dr. ELIAS L. TOBING, S. H)

Apakah Bapak Basuki yang dibilang tidak monopoli, satu Kadin, apakah tidak dimaksud monopoli itu? Satu Kadin. Ini yang pertama ya. Yang kedua, hak paten itu, apakah pantas kepada Kadin itu dibilang hak paten, karena Kadin itu istilah umum dan semua negara pakai Kadin, apakah itu pantas disebut hak paten?

Terima kasih.

202.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Mohon maaf, saya bukan Ahli hukum, jadi saya serahkan pada Ahli hukum.

203.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSIDDIQIE, S.H.

Itu yang tepat jawabnya itu. Sebagai Saksi, keSaksian saja dan sebelum saya undang, barangkali satu atau dua hakim yang akan mengajukan pertanyaan. Saya catat dulu, bahwa keberatan tadi dicatat, bahwa Pemohon keberatan Saksinya saling mendengar, begitu, itu mohon dicatat nanti kami pertimbangkan. Tetapi untuk dipahami memang dalam peradilan undang-undang ini, kita mengadakan undang-undang, jadi beda dengan pengadilan biasa, pengadilan pidana ataupun juga perdata, jadi agak beda memang. Oleh karena itu, yang lebih penting itu memang Ahli daripada Saksi, tapi boleh Saksi pun bisa di dengarkan keterangannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Yang kedua, yang dilakukan di Mahkamah ini, semua karena semuanya transparan, saling mendengar juga, sebab mik ini, kecuali nanti kalau gedungnya sudah jadi disebelah, sementara ini miknya terlampau keras, saking mau transparannya, jadi walaupun mau duduk di luar kedengaran juga, begitu. Jadi, saya rasa memang mendiskusikan undang-undang ini biarlah ini terbuka, nanti kami yang menilai, apakah keterangan yang diberikan oleh Saksi ini relevan sebagai Saksi, kalau dia menyampaikan pengetahuannya berarti bukan keSaksian, biar kami yang menilai

nanti. Makanya tadi saya sudah menanyakan Calon Saksi, mau menjadi Saksi atau menjadi Ahli, dia memilih sebagai Saksi, tentu nanti yang kami pertimbangkan keterangan yang berkaitan dengan status dia sebagai Saksi begitupun Saudara. Walaupun tadi sepertinya Saudara pantas juga sebagai Ahli, tapi yang akan dipertimbangkan hanya keterangan keSaksian. Baik saya undang, saya persilakan barangkali Pak Harjono. Silakan.

204.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Terima kasih Pak Ketua.

Saudara Saksi berdua ini saya tanya. Sudah berapa tahun menjadi anggota Kadin? Sudah lebih dari 4 tahun, karena sudah bisa *eligible* jadi pengurus paling tidak.

205.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Kalau pengurus tidak dibatasi 4 tahunnya Pak, jadi sebetulnya baru setahun pun boleh.

206.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Pengurus pusat?

207.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Biasanya kalau mereka aktif, berprestasi, terkenal.

208.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Ini untuk mengukur, bahwa sebenarnya Anda sudah bisa merasakan apa keuntungannya menjadi anggota Kadin, bukan begitu? meskipun tadi Anda katakan, bahwa sebetulnya juga mandul, tidak operasional dan lain sebagainya. Tapi apakah Anda dalam posisi, bahwa lebih baik ada satu Kadin, begitu, dua-dua ini?

209.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Dari pengalaman. Saya kira memang muara itu perlu Pak bagi kami. Jadi, kalau saya *lay out*, misalnya asosiasi Advokat saja Pak, Advokat itu kan banyak begitu, tapi pada akhirnya mereka merasa saya perlu ada satu sebaiknya, saya perlu ada satu sebagai muara.

210.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Jadi, Anda dalam posisi pertimbangan untuk satu Kadin, begitu?

211.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Satu Kadin kalau saya Pak.

212.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Kalau Pak Budi?

213.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Kalau saya, berdasarkan *best practice* pengalaman dan kajian saya terhadap peraturan yang ada, memang seyogyanya satu.

214.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Itu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

215.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Karena, peraturan perundang-undangannya juga sudah menjamin.

216.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Kalau itu kemudia di ubah?

217.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Bukan, maksud saya peraturan perundangan, bahwa satu itu bukan monopoli.

218.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Tidak, pertanyaan saya adalah sekarang Bapak dasarnya peraturan perundangan, tapi peraturan perundangan itu juga bisa diubah, kalau ternyata DPR kemudian mengubah peraturan perundangan itu, tidak masalah satu atau dua?

219.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Maksud saya peraturan perundangan yang internal, sekarang AD/ART yang disahkan oleh Keppres itu Pak, yang Keppres 14 itu.

220.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Jadi, tetap mempertahankan satu kalau begitu?

221.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Benar, Pak.
Untuk kepentingan semua orang banyak, satu saja.

222.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Karena Bapak sudah berpengalaman, sudah menjadi anggota lama dan sudah bisa merasakan untungnya menjadi anggota Kadin satu itu, apa sudah terbayang *disadvantage* nya kalau sampai ada dua Kadin atau tiga Kadin. Apakah ini hanya

persoalan nama saja? kata Mas siapa tadi, janganlah gunakan nama Kadin Indonesia, karena itu sudah dipatenkan, agaknya yang tadi terkesan meskipun terakhir tadi dikatakan lebih baik satu Kadin, tapi tadi terlintaskan bahwa sudah ada Kadin di Indonesia yang dipatenkan.

Sekarang dengan pengalaman itu, adakah satu *disadvantage* yang dibayangkan kalau ada dua Kadin, apakah *disadvantage* itu, karena menyangkut hak-haknya atautkah persoalan-persoalan *disadvantage* dalam bidang sosial, ekonomi bahkan politik, karena pengalaman Anda itu, mohon dijawab.

223.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

sebenarnya Pak, nama ini terkait sebenarnya dengan pihak-pihak *stake holders* yang berhubungan. Intinya sebenarnya bukan itu, lalu kemudian kalau terkait dengan *stake holders*, pertimbangan kami itu tadi sebenarnya tetap pada muara tadi Pak, sebenarnya.

Jadi kami berpendapat, bahwa semacam *misperception* begitu, akan ada daripada *misperception* yang nama masih banyak begitu, *misperception* terhadap *stake holder* saja sebenarnya, *stake holdernya* ini supaya biar jelas saja, *identity* karena itu, karena nama itu *identity* bagi kami, karena *identity* seperti nama masih banyak.

224.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Baik, saya paham.

Yang berikutnya tadi, *disadvantage* yang berupa pelanggaran hak, keuntungan-keuntungan sosial, ekonomi, politik yang dibayangkan kalau di luar dari satu Kadin atau kalau Kadin lebih dari satu, ada tidak kira-kira?

225.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Jadi *disadvantage*-nya sebetulnya juga terhadap *stake holder* saja sebetulnya. Dari *stake holder*-nya kemudian kalau misalnya ketemu atau apa *image*-nya.

226.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Image saja, apa itu tidak berimplikasi kepada persoalan sosial, persoalan ekonomi dan politik?

227.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Saya masih belum sampai.

228.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Belum membayangkan?

229.SAKSI (Ir. PUJI RAHARDJO)

Belum membayangkan.

230.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Ok.

231.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Saya bisa menambahkan, Pak?

232.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Silakan.

233.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Jadi, sebagaimana saya sampaikan tadi, Kadin ini kan lintas sektor, Pak. Jadi soal perjuangan UKM ,ya kita sah saja dan halal saja kan lewat apa pun dan tidak tergantung pada wadah. Hanya, yang mengenai *disadvantage* yang diharapkan tadi, dalam perjuangan lintas sektor ini, kan yang kita *advocated* adalah pemerintah dan *stake holder*. Banyak contoh-contoh, Pak. Jadi, kita khawatir justru *disadvantage* itu terjadi pada pembuat kebijakan, pembuat aturan. Karena seperti kemarin, masalah garam, kalau tidak salah pernah dengar ya, ada empat kali Surat Keputusan Menteri yang mengenai masalah garam. Tidak melihat kepentingan sektor antara garam industri dengan garam rakyat. Jadi, ini satu *disadvantage* yang semestinya pemerintah, dalam hal ini, kementerian yang terkait itu bicara di dalam forum lintas sektor ini dulu.

Jadi, saya tidak apa, tapi saya melihat mungkin ada gejala yang sektoral tadi, yang wadah sektoral tadi, yang tarik-menarik dengan penentu kebijakan, sehingga terjadi hal seperti itu, Pak.

Ini kira-kira contoh *disadvantage*, tapi.

234.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Itu kalau terjadi dua Kadin atau yang terjadi sekarang, sebetulnya? Tarik ulur.

235.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Yang mengenai garam itu, fasilitasi permasalahannya tidak lewat Kadin, Pak. Jadi, ada wadah sektoral yang mungkin dengan pemerintah.

236.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Pada sektoral tidak lebih baik dari kalau lewat Kadin.

237.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Maksud kita karena Kadin itu adalah pemecahan masalah lintas sektor, nanti muara dari sektoral itu, ke Kadin, kemudian kita *advocated* kepada pemerintah, sehingga penentu kebijakan itu justru yang menjadi menerima jaminan, bahwa ini sudah atau melihat kalau ini sudah mewakili kepentingan.

238.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Kalau dilihat dari segi perjuangannya, kalau sektoral saja kan lebih tajam. Begitu masuk Kadin karena dibicarakan oleh lintas sektoral, maka apa yang tajam ini harus di-*bargaining* di dalam Kadin oleh banyak sektoral lagi, tidak tajam lagi, kan begitu.

239.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Belum tentu Pak, karena di sini terkait dengan akses imparisial. Tadi seperti saya sampaikan garam, ada kepentingan garam industri, ada kepentingan garam rakyat. Ada kepentingan industri yang sebagai pengguna, sementara kita di Indonesia, belum mampu memenuhi kapasitas kebutuhan garam industri.

240.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Tidak, itu persoalan garamnya. Persoalan yang memperjuangkan, kalau yang memperjuangkan itu sektor yang merasa memang dirugikan, itu kan lebih keras begitu, tapi kalau sudah ditimbang-timbang sektor itu ketemu dengan sektor lain yang sektor lain itu ada kepentingan, bahwa tidak sekeras itu, nanti sudah jadi tidak keras lagi, perjuangan apa lagi itu di dalam satu Kadin yang lintas sektoral. Kalau itu dihitung sebagai *disadvantage*.

241.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Ya, kita fasilitasi itu justru prinsip imparisialitas tadi, Pak. Jadi, kita satu sektor berjuang menginginkan sesuatu, tapi kan dia harus melihat dampaknya kepada sektor lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, antara garam industri dan garam rakyat. Jadi, harus ada keseimbangan Pak, dalam ini, asas perimbangan dalam fasilitasi penanganan masalah sektoral itu.

Terima kasih Pak.

242.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Kalau yang tadi dikatakan, bahwa UKM ini adalah tanggung jawab pemerintah dan kita bersama, tapi kalau kemudian UKM sendiri itu, kemudian memperjuangkan haknya secara sendiri. Ya tanggung jawab, tanggung jawab, tapi seolah-olah menjadi tanggung jawab semua itu kemudian apa UKM itu juga tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri? Kalau bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri kan pencerminannya pada memperjuangkan haknya. Ini bagaimana ini?

243.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Kalau perjuangan hak, setiap orang dilindungi undang-undang.

244.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Justru itu yang mau saya katakan, justru itu yang mau saya tanya, seolah-olah pada saat akan memperjuangkan haknya, kemudian dinetralkan dan ini kan tanggung jawab semua, akan menjadi seperti itu.

245.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Tapi kalau kaitannya dengan perjuangan UKM kita semua bisa mempunyai hak yang sama. Tapi yang saya persoalkan kaitannya dengan kasus Kadin UKM dan Undang-undang Nomor 1 ini adalah keorganisasian dan keefektifan dalam kebijakan dan program, Pak. Ini saya memberikan pendapat dan informasi.

246.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Yang mengukur efektif itu kan yang memanfaatkan organisasi, jadi tidak bisa diukur oleh orang lain kan? Ternyata saya berorganisasi di sini, efektif. Oleh karena itu tanya kepada Anda sekalian tadi, apakah Kadin ini menjadi organisasi yang efektif buat Anda, ini kan pertanyaannya.

247.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Ya sepanjang pengalaman dan *best practice* saya, saya menyatakan sebagai forum pemecahan masalah lintas sektoral Kadin efektif.
Terima kasih.

248.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Baik, terima kasih.

249.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya kira satu lagi setelah kita dengar ini, fakta-fakta yang terungkap dari keSaksian. Ahli sudah kita dengar yang berkaitan dengan soal-soal yang terkait dengan permohonan. Barangkali ada yang mau bertanya dari segi fokus permohonan, silakan satu lagi, silakan.

250.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA S.H., LLM.

Saya kepada Pemohon ini ya. Jadi, saya dengar dalam panel ini juga tidak ditanyakan. Di dalam permohonan Pemohon ini, bahwa selain menyatakan mengenai Undang-undang nomor 1 tahun 1987 ini ada masalah Undang-undang Merek. Apakah kaitannya ini masalah merek dengan Undang-undang Kadin itu?

251.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Terimakasih.
Karena itu Kadin pernah keberatan atas permohonan pengajuan merek kami ke Departemen Kehakiman.

252.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LLM.

Yang keberatan itu, Kadin apakah tidak diperbolehkan tidak mendapat dari Direktorat Jenderal HAKI Departemen Kehakiman?

253.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Dasarnya keberatan dari Kadin, tadinya sudah didaftar kita, tetapi ada keberatan jadi ditolak.

254.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Jadi keberatan Kadin itu, berdasarkan Undang-undang Merek, Undang-undang Merek itu menyatakan, Pasal 3 “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar, dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Jadi, karena Kadin mendaftarkannya menurut Undang-undang Merek ini, melindungi apa yang sudah didaftarkan oleh Kadin itu sebagaimana lambang kamar dagang ini, sudah terdaftar di sini. Ini nomornya. Jadi, kalau ada Kadin yang lain yang menggunakan daftar ini, gambar ini yang serupa pasti akan ditolak begitu juga mengenai bendera, kalau ada bendera yang lain juga, nama boleh saja, tapi kalau merek yang ini, karena dilindungi oleh Undang-undang merek ini.

Kedua, apakah kaitannya Pemohon itu mengaitkannya dengan Undang-undang Paten? Apakah ada kaitannya ini dengan paten?

255.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Baik, kami mengaitkannya dengan Undang-undang Paten karena ada pernyataan Kadinda Kalimantan Barat kalau tidak salah, saya lupa, bahwa itu adalah hak paten.

256.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Apakah Pemohon tahu apa itu hak paten?

257.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Yang dimaksud hak paten itu adalah hak atas penemuan?

258.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Nah, apakah ini Saudara ada penemuan? Penemuan itu kan umpamanya semacam orang Bali, dia penemuan di dalam bibit, dalam dunia pengetahuan, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan paten ini, bagaimana ini?

259.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Justru itu kami memprotes pernyataan daripada Kadinda Kalimantan Barat.

260.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Jadi, protes terhadap Kadinda itu bukan terhadap undang-undang? Sudah cukup.

261.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, jadi dari kami ini sudah selesai, kecuali Saudara Pemohon merasa masih ada yang harus di ajukan, kalau Saudara anggap sudah cukup selesai, maka persidangan atau pemeriksaan ini, kami anggap selesai juga bagaimana?

262.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Sebenarnya, kami juga sangat memerlukan keSaksian Saudara John Palinggi, tetapi sayang sekali mereka tidak datang. Namun, kalau majelis berkenan untuk memberikan kesempatan kepada beliau pada waktu yang lain waktu, kami mengucapkan.

Terima kasih.

263.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Urgency-nya apa? Kalau sama-sama pengusaha sudah tadi iya kan? Saya rasa sudah keahlian, ekonom sudah, ahli hukum sudah, apalagi? Tidak ada lagi. Saya rasa cukup begitu, ya?

264.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H.)

Kalau majelis sudah menganggap cukup kami menurut.

265.PEMOHON (Dr. ELIAS L. TOBING, S. H)

Yang Mulia.

Saya sedikit menjelaskan hak merek itu. Kami memprotes, digunakannya Kadin Indonesia yang lebih dulu menemukan merek Kadin. Itu kami protes, karena Kadin itu sudah merek internasional, di mana-mana pakai Kadin, Kadin Filipina, Kadin Hongkong, Kadin Amerika, Kadin Singapur, Kadin mana-mana. Jadi, kalau hak merek itu penemuan baru, merek baru jadi itu kami protes. Jadi tidak ada dasarnya Kadin Indonesia itu hak mereka, merek mereka, karena Kadin itu di mana-mana sudah ada dan sejak Nabi Adam sudah ada nama Kadin. Oleh karena itu, tidak beralasan bahwa itu penemuan dari Kadin Indonesia.

Terima kasih.

266.HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi logonya ada yang didaftarkan Pak?

267.PEMOHON (Dr. ELIAS L. TOBING, S. H)

Logo kami dengan logo Kadin Indonesia berbeda.

Terima kasih.

268.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Berbeda ya? Baik keberatannya protesnya dicatat termasuk yang sejak Nabi Adam itu tadi, itu berlebihan Saudara, darimana Saudara tahu Nabi Adam punya Kadin dulu.

Baik, karena ini kami anggap sudah cukup selesai, kecuali keterangan tambahan yang bersifat tertulis kami tetap membuka diri sekiranya Saudara Pemohon mau mengajukan keterangan tambahan secara tertulis, termasuk nanti kesimpulan secara tertulis. Begitu pun Saudara pihak terkait, kalau mau mengajukan bukti-bukti tertulis, *counter* bukti yang bersifat tertulis, kami persilakan, termasuk pemerintah. Jangan-jangan pemerintah menganggap sudah diwakili saja pihak terkait ini. Pemerintah pun, kalau mau mengajukan keterangan tertulis tetap kami terbuka untuk menerimanya dan terutama hal-hal yang memang belum ada di dalam keterangan di sini. Bukti-bukti tertulis ataupun yang mengelaborasi, mendalami apa yang terungkap di dalam persidangan, misalnya perbandingan-perbandingan mengenai negara-negara lain. Sebut contoh, misalnya negara-negara yang menganut demokrasi di dunia, bagaimana pola organisasi Kadinnya? Jadi, dari pihak termohon ada disampaikan juga *counter* bukti yang di Jerman, ada misalnya *Confederation sub chambers*. Kemudian ada lagi, *National Chambers of Commerce* berbagai negara, ada ini tebal.

Kalau misalnya Saudara baik dari pihak Kadin maupun Pemohon menganggap masih perlu lagi menyampaikan data-data perbandingan, di negara mana yang Kadinnya tidak satu? Kalau ada contohnya, di negara demokrasi tidak satu dan tidak perlu satu atau tidak seperti kadin di Indonesia ini, ya itu sampaikan saja sebagai tambahan bukti tertulis. Jadi, kami tetap membuka kemungkinan kesempatan untuk itu.

Sebelum saya lanjutkan, pengesahan bukti-bukti secara tertulis itu, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan penghargaan dulu kepada Saudara Saksi berdua, yang telah menyampaikan keterangan berdasarkan keSaksian sebagai pengusaha dan sebagai anggota Kadin. Sebagai anggota Kadin yang UKM. Saudara telah menyampaikan keterangan sebaik-baiknya, untuk itu kami atas nama Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih, penghargaan, dan selanjutnya kami persilakan untuk mengambil tempat.

Terima kasih.

269.SAKSI (BUDOYO BASUKI)

Terima kasih.

270.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, S.H.

Baik, selanjutnya saya mengecek daftar bukti yang Saudara ajukan semula 30 sekarang menjadi 39, betul ya? Tiga lembar sekarang? Bukti-bukti perkara Nomor : 066/PUU-II/2004 :

1. P.1. fotokopi KTP atas nama Dr. Drs. Elias.L. Tobing, betul?

KETUK 1X

2. P.2. fotokopi tanda anggota Kadin UKM atas nama Dr. Drs. Elias .L Tobing, betul ya?

KETUK 1X

3. P.3. fotokopi KTP atas nama Dr. Nababunawan, MBA, betul?

KETUK 1X

4. P.4. fotokopi Kartu Tanda Anggota Kadin UKM atas nama Dr. Nababunawan, MBA.

KETUK 1X

5. P.5. Akta Pendirian Kamar Dagang dan Industri kecil dan menengah Kadin UKM No.31, betul ya?

KETUK 1X

6. P.6. Surat Pendaftaran Penciptaan tertanggal, 6 Februari 2002, betul?

KETUK 1X

7. P.7. Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merk No.B.726 X 103 tanggal 17 Oktober 2003.

KETUK 1X

8. P.8. Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi No.inventarisasi 93 D1.VII tanggal 22 Juli 2003.

KETUK 1X

9. P.9. Daftar nama dan alamat Kadin UKM daerah se-Indonesia.

KETUK 1X

10. P.10. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1987 tentang Kamar dagang dan Industri.

KETUK 1X

11. P.11. Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

KETUK 1X

12. P.12. Pendaftaran Asosiasi Organisasi Usaha Niaga Kadin UKM No.84 PDN.2. II.04 tanggal, 27 Februari 2004.

KETUK 1X

13. P.13. Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

KETUK 1X

14. P.14. Keberadaan Kadin UKM No.655.KC.9. 2001.

KETUK 1X

15. P.15. Fax dari Singapore Bisnis Federation.

KETUK 1X

16. P.16. Pemberitahuan penolakan pendaftaran merk No.672610103.

KETUK 1X

17. P.17. Surat B.742 Seskab.112001. Perihal usulan penyempurnaan Keppres No.18/2000 dan konsep perubahan Undang-undang.No.1 tahun 1987.

KETUK 1X

Ini ada di konsep perubahannya kemudian.

18. P.18. Surat No.S.3637 MKRI 02/2002 penerbitan Keppres Kadin UKM.

KETUK 1X

19. P.19. Surat No.091 Kadin UKM 2002 Perihal Pemohon Keppres Kadin UKM.

KETUK 1X

20. P.20. rancangan Keppres RI tentang persetujuan dan pembentukan Kadin UKM versi Pemohon.

KETUK 1X

21. P.21. Surat No.23 Kadin UKM Perihal Rancangan Amandemen No.1 Tahun 1987 tentang Kadin. Serta rancangan penjelasannya.

KETUK 1X

22. P.22. Rancangan Amandemen Undang-undang No.1 1987 tentang Kadin versi Pemohon.

KETUK 1X

23. P.23. Amandemen Undang-undang No.1 Tahun 1987 tentang Kadin versi Pemohon.

KETUK 1X

24. P.24. Surat No.02 HT 0110 A 2120 Perihal Kadin UKM.

KETUK 1X

25. P.25. SKB Menteri Keuangan RI dan Bappenas No.117 dan No.6126 dan seterusnya.

KETUK 1X

26. P.26. SKB. Menteri Keuangan dan Men. Bappenas No.289 Mahkamah 08 2002.

KETUK 1X

27. P.27. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi No.004/2003.

KETUK 1X

28. P.28. Laporan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi.

KETUK 1X

29. P.29. Pendapat akhir Fraksi PDI-P. terhadap Rancangan Undang-undang. Mahkamah Konstitusi.

KETUK 1X

30. P.30. Berita harian *Kompas* 24 September 2002.

KETUK 1X

31. P.31. *Kompas* 24 September 2004 Mahkamah Konstitusi Perspektif Politik Dan Hukum.

KETUK 1X

32. P.32. Surat edaran Kadin Sumatera Utara No.249/2001 tanggal 29 Agustus 2001 perihal permasalahan keberadaan Kadin UKM.

KETUK 1X

33. P.33. Surat edaran Kadin Pusat No.1213/2001 tanggal 27 Juni perihal permasalahan keberadaan Kadin UKM.

KETUK 1X

34. P.34. Siaran pers Kadin Pusat 11 Juni 2001.

KETUK 1X

35. P.35. Surat Kadin Jawa Timur No.655/2001 perihal keberadaan Kadin UKM.

KETUK 1X

36. P.36. *Kompas* Senin, 4 Agustus 2003 tentang perlu Kadin khusus untuk UKM.

KETUK 1X

37. P.37. *Suara Pembaruan* Selasa, 12 Juni 2001 tentang berita tingkat ekonomi.

KETUK 1X

38. P.38. Surat dari Dr. Elias. L Tobing kepada Kadin Pusat tertanggal, 5 Juni 2001 dan terakhir.

KETUK 1X

39. P.39. *Bisnis Indonesia*, Rabu, 11 April 2001 tentang 22 asosiasi bentuk forum untuk tolak sertifikasi Kadin DA.

KETUK 1X

Cukup 39 seluruhnya? sama dengan daftar Saudara?

271.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H)

Kemudian, yang lebih tertibnya, kami sudah buat dan sudah serahkan juga ada kekacauan juga barangkali itu barangkali. Jadi kami sudah kami serahkan yang lebih tertib dan dalam penyusunan.

272.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, S.H.

Mana daftar yang tertib? Coba diterangkan. Ini hanya urutan saja? Tidak ada yang berbeda?

273.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H)

Tidak ada perbedaan, hanya urutannya saja.

274.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, S.H.

Hanya yang jadi masalah saudara bikin tertib dikertas 2 lembar menjadi tidak tertib di dokumen yang di Mahkamah Konstitusi karena *bolak balik* harus di susun ulang lagi. Bagaimana itu? atau sudah sesuai dengan urutan sebelumnya? Di sini, di permohonan?

275.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H)

Disitu ada ulangan, di dalam Mahkamah Konstitusi ada 2 kali mengenai amandemen Undang-undang Nomor 1, padahal di sini kami menyebutkan rancangan amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan rancangan sandingan.

276.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, S.H.

Mana nomor berapa? Supaya disamakan dulu.

277.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H)

Nomor 22 dan 23.

278.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, S.H.

Nomor 22 dan 23 Rancangan Amandemen No.1 Tahun 1987 kemudian amandemen Undang-undang.No.1. Jadi kedua-duanya rancangan ya?

279.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H)

Rancangan sandingan.

280.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, SH

Tapi nomornya sama?

281.KUASA PEMOHON (SOFYANSORI, S.H)

Nomornya semua sama.

282.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, SH

Tidak ada masalah kalau begitu. *oke* saya sahkan ya?

KETUK 1X

Kemudian yang kedua dari Pihak Terkait, ada daftar atau tidak? Pak Kadin ada daftar tidak ini? Pak Nurhasyim ada daftarnya? *Counter* bukti.

Ini yang saya terima per tanggal 6 Januari ada daftar bukti tambahan. Ada 2 yaitu fotokopi buku *national chamber of commerce*, kemudian yang kedua fotokopi buku *confederation September function foundation organization or structure*, oleh orang Jerman ini, ini dua lalu yang lain? Berapa silakan. Ada daftarnya tidak?

283.PIHAK TERKAIT (NURHASYIM ILYAS)

Yang mulia.

Sampai saat ini, itulah yang baru kami serahkan sesuai dengan keterbukaan untuk mengajukan bukti tambahan, kesimpulan dan sebagainya kiranya kalau masih ada akan kami sampaikan, sesudah sidang ini.

Terima kasih.

284.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASHIDDIQIE, S.H.

Baik, supaya adil ini berlaku buat keduanya. Anda saya persilakan mempersiapkan kesimpulan. Kesimpulan tertulis lalu dilampiri dengan tambahan kalau ada. Tambahan keterangan kalau ada, terutama yang tadi katakan yang perbandingan di berbagai negara itu. Ini yang sudah ada dari Pihak Kadin sudah ada, lalu mana negara-negara yang punya Kadin lebih dari satu, dilampirkan di situ begitu ya? Dan kalau di zaman Nabi Adam pasti belum ada itu. Jadi dicari dulu yang ada Kadin UKM, bagus sekali kalau ada. Dicari negara mana itu.

Saya kira demikian pemeriksaan ini kami nilai sudah selesai, jadi nanti kita akan langsung sidang terakhir yaitu Pembacaan Putusan. Namun sebelum itu 1

minggu ini kami beri kesempatan baik Saudara Pemohon, maupun Pemerintah, DPR dan Pihak Terkait untuk mengajukan kesimpulan dilampiri dengan keterangan tambahan begitu ya? Supaya kami mengadakan Rapat Permusyawaratan yang sampai sekarang ini kami belum punya pendapat sama sekali mengenai ini, karena baru terkumpul bahan-bahan segera akan kami bawa ke musyawarat, kalau nanti sudah keterangan tertulis tambahan dan kesimpulan akhir itu Saudara sudah ajukan.

Jadi kita ketemu di sidang terakhir untuk Pembacaan Putusan, dan putusannya bersifat *final*, kalau nanti Saudara ada yang kecewa ya tidak bisa tidak kita harus memutuskan menurut konstitusi dan Saudara harus hormati putusan itu, jangan gara-gara kecewa misalnya siapapun apakah Kadin misalnya, Pemerintah yang kecewa itu atau Pemohon, Saudara harus terima. Karena ini peradilan tingkat pertama dan terakhir, begitu ya?

Baik dengan demikian Saudara-saudara Sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini saya nyatakan selesai, kita akan adakan sidang terakhir dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.

Dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini saya nyatakan ditutup.

KETUK 3X

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

SIDANG DI TUTUP PUKUL 12.35 WIB